

**UPAYA DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) KABUPATEN
GRESIK DALAM MENGURANGI PERKAWINAN USIA ANAK PADA
MASA PANDEMI *COVID-19* PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI

OLEH

MARISA INDRIANI TANJUNG

18210034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**UPAYA DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) KABUPATEN
GRESIK DALAM MENGURANGI PERKAWINAN USIA ANAK PADA
MASA PANDEMI *COVID-19* PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI

OLEH

MARISA INDRIANI TANJUNG

18210034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

20S22

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul:

**UPAYA DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) KABUPATEN GRESIK DALAM
MENGURANGI PERKAWINAN USIA ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Februari 2022

Penulis



Marisa Indriani Tanjung


18210034


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Marisa Indriani Tanjung NIM 18210034 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) KABUPATEN GRESIK DALAM
MENGURANGI PERKAWINAN USIA ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwasannya skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP .19751108200912003

Malang, 07 Februari 2022
Dosen Pembimbing

Ruyro Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Marisa Indriani Tanjung , NIM 18210034, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

UPAYA DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) KABUPATEN GRESIK DALAM MENGURANGI PERKAWINAN USIA ANAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

An official blue circular stamp of the Ministry of Religious Affairs (KEMENTERIAN AGAMA) of the Republic of Indonesia (REPUBLIK INDONESIA). The stamp includes the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

MOTTO

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا # فَنَدَامَةُ الْعُمِّيِّ لِمَنْ يَتَكَاَسَلُ

(Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan jadi lalai, karena penyesalan mendalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan, sehingga skripsi yang berjudul “Upaya Duta Generasi Berencana (GENRE) Kabupaten Gresik dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak pada Masa Pandemi *Covid-19*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini secara syar’i. Bersama dengan ajaran beliau, semoga kita tergolong dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. *Aamiin*.

Pertama-tama penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan juga kakak-kakak penulis, berkat pengorbanan dan jasa-jasa serta do’a mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Seiring dengan itu, penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag yang menjabat ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Badruddin, M.HI selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Para Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan kegiatan akademik hingga penyusunan skripsi ini.
7. Duta Generasi Berencana Kabupaten Gresik tahun 2019-2021, Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018. Terima kasih telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis, dan selalu memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Saudara Nur Musyafiqur Rohman yang selalu menjadi *support system* saya dalam keadaan apapun.
10. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for beilieving in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I w anna thank me for having no*

days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i recieve.

Maka dengan ini penulis berharap semoga kebaikan mereka semua penuh dengan keridhoan Allah dan tercatat sebagai amal shalih.

Akhirnya, skripsi ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan perbaikan dalam kajian-kajian hukum. Penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapatkan ridhla Allah, Aamiin

Gresik, 07 Februari 2022

Penulis,

Marisa Indriani Tanjung

18210034

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	Er
ذ	Ža	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti Vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau vokal diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
.....يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
.....وُ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ئ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ي...ئ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و...ئ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasra dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raḍāḥ al-aṭfāl
- raḍatulaṭfā

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah
-al MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : talḥah

F. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr

الْحُجِّ : al-ḥajj

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yakni /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh qamariyah ditransliterasikan sesuai auran yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	:	ar-rajulu
السَّيِّدُ	:	as-sayyidu
الشَّمْسُ	:	al-syamsu
القَلَمُ	:	al-qalamu
البَدِيعُ	:	al- -badī'u
الْجَلَالُ	:	al-jalālu

H. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

تَأْخُذُونَ	:	ta'khuzuna
النَّوْءُ	:	an-nau'
سَيِّئٌ	:	syai'un
إِنَّ	:	inna
أَمْرٌ	:	umirtu
أَكَلَ	:	akala

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
	-Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa auf al-kaila wa-almizān
	-Wa auf al-kaila wal mizān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhimajrehāwamursahā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih

Al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihil

Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

- Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn

- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn

- Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amrujamī'an

-Lillāhil-amrujamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāhabikullisyai'in 'alīm

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid .Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR`	v
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK.....	xxi
ABSTARCT.....	xxii
ملخ البحث.....	xxiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Duta dan Program Generasi Berencana.....	18
C. Perkawinan Usia Anak.....	23
D. Pandemi <i>Covid-19</i>	30
E. Teori Tujuan Hukum.....	31
F. Konsep Keluarga Ideal.....	36

BAB III: METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Pengelolaan Data.....	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Potret Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Gresik Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	45
B. Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	53
C. Pandangan Teori Tujuan Hukum Terhadap Peranan Duta Generasi Berencana (GenRe) Terhadap Fenomena Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Gresik Pada Mada Pandemi <i>Covid-19</i>	61
BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

1. Penelitian terdahulu.....	16
2. Informan penelitian.....	41
3. Data permintaan dan putusan dispensasi perkawinan tahun 2018-2020.....	45
4. Data pelaku praktik perkawinan usia anak pada bulan Oktober 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan usia.....	50
5. Data perkawinan berdasarkan umur istri golongan usia di bawah 18 tahun Kabupaten Gresik tahun 2020-2021.....	57
6. Data perkawinan berdasarkan umur istri golongan usia di bawah 19-20 tahun Kabupaten Gresik tahun 2020-2021.....	52

DAFTAR GRAFIK

1. Perbandingan jumlah permintaan dispensasi perkawinan yang dikabulkan tahun 2018-2021.....46
2. Sampel jumlah pelaku praktik perkawinan usia anak pada bulan Oktober 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan usia.....51
3. Rekap perbandingan perkawinan berdasarkan usia istri Kabupaten Gresik tahun 2020-202153

ABSTRAK

Marisa Indriani Tanjung, NIM 18210034, 2022. Judul *Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Tujuan Hukum*, Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H

Kata Kunci : Duta Generasi Berencana (GenRe); Perkawinan Usia Anak;
Tujuan Hukum

Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terutama pada pembahasan terkait pembatasan usia perkawinan masih menemui banyak rintangan pada masa pandemi *Covid-19*. Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan bahwa terdapat peningkatan angka permintaan dispensasi perkawinan di beberapa daerah di Indonesia. Tak terkecuali dengan kabupaten Gresik, data Pengadilan Agama dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak telah menunjukkan bahwa memang benar adanya terjadi peningkatan angka perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19*. Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah berupaya untuk mencegah hal tersebut dengan beberapa peranan melalui program kerjanya.

Fokus penelitian ini adalah: peranan apa saja yang dilakukan duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* dan pandangan teori tujuan hukum atas peranan yang dilakukan oleh duta Generasi Berencana (GenRe) tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris atau *field researck* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* adalah melalui beberapa program kerjanya yakni, *GenRe Goes to Schoool*, kampanye melalui media sosial, menjalin kerjasama dengan Forum Anak Kabupaten Gresik, sosialisasi langsung di lapangan, dan gelar wicara. Meskipun peranan yang dilakukan belum bisa dikatakan maksimal dalam mencegah perkawinan usia anak, sebab data yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak masih menunjukkan peningkatan akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe)

Kabupaten Gresik untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak telah sesuai dengan teori tujuan hukum campuran.

ABSTRACT

Marisa Indriani Tanjung, NIM 18210034, 2022. Title: The Efforts of the Generation Planning Ambassador (GenRe) of Gresik Regency in Prevent Child Marriage During the Covid-19 Pandemic Period From a Legal Purpose Perspective, Malang. Essay. Department of Islamic Family Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Rayno Dwi Adityo, M.H

Keywords: Generation Planning Ambassador (GenRe); Child Marriage; Legal Purpose

The effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning marriage, especially in the discussion regarding the limitation of the marriage age, still encounters many obstacles during the Covid-19 pandemic. The Indonesian Women's Coalition said that there was an increase in the number of requests for marriage dispensation in several regions in Indonesia. Gresik district is no exception, data from the Religious Courts and the Office of Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection have shown that it is true that there has been an increase in the number of child marriages during the Covid-19 pandemic. The Generation Planning Ambassador (GenRe) of Gresik Regency which is an arm of the government seeks to overcome this with several roles through its work program.

The focus of this research is: what role did the Gresik Regency Planned Generation (GenRe) ambassador play in tackling child marriage during the Covid-19 pandemic and the theoretical view of legal objectives for the role played by the Generation Planning (GenRe) ambassador.

The type of research used is empirical legal research or field research with a qualitative descriptive approach. Sources of data in this study are primary and secondary data sources.

The results of this study indicate that the role played by the Generation Ambassador (GenRe) of Gresik Regency in tackling child marriage during the Covid-19 pandemic is through several work programs namely, GenRe Goes to School, campaigns through social media, collaborates with the Children's Forum. Gresik Regency, socialization directly in the field, and a talk show. Although the role carried out cannot be said to be maximal in tackling child marriage, because the data contained in the Gresik Regency Religious Court and the Family Planning, Women's Empowerment, Child Protection Service still shows an increase, however, the role played by the District Planning Generation Ambassador (GenRe) Gresik to prevent child marriage is in accordance with the theory of mixed legal purposes.

ملخص البحث

ماريسا عندرياني تانجونغ، 18210034، 2022. دور السفير للجيل المخطط بغريسيك في منع زواج الأطفال خلال وباء كوفيد 19 عند الغرض القانونيّة، مالانج. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : رينو دوي عادتيو الماجستير

الكلمات المفتاحية : سفير الجيل المخطط، زواج الأطفال، الغرض القانونيّة

قد وجد فعالة القانون رقم 16 سنة ألفين وتسعة عشر عن الزواج خاصة في البحث عن تحديد عمر النكاح كثيرا من المشاكل أثناء وباء كوفيد 19. قال الائتلاف النسائي إن في بعض الأماكن بإندونيسيا زيادة عدد السؤال لرخصة الزواج. لاسيما بغريسيك، دلت بيانات المحكمة الدينية وخدمة الأسرة المخططة لعلّ النساء وحماية الأطفال على وجود زيادة عدد الزواج للأبناء أثناء وباء كوفيد 19. وكان سفير الجيل المخطط بغريسيك الذي هو فاعل مستمر من الحكومة منع ذلك بما فيه من برامجه.

إن مركز هذا البحث هو أي الدور الذي يقوم به سفير الجيل المخطط بغريسيك في منع زواج الأبناء خلال وباء كوفيد 19 وما نظرية الغرض القانونيّة التي يقوم بها سفير الجيل المخطط.

كان نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني بمنهج وصفي كيفي. مصادر البيانات لهذا البحث هي مصدر البيانات الأساسية ومصدر البيانات الثانوية.

نتائج هذا البحث تدل على أن الدور الذي يقوم به سفير الجيل المخطط بغريسيك في التدبير المضادّ زواج الأطفال أثناء وباء كوفيد 19 من خلال بعض برامجه هي سفير الجيل المخطط يذهب إلى المدارس، والإعلان من وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة بمجموعة الأطفال بغريسيك، والتنشئة الاجتماعية المباشرة في الميدان والمعرض الكلامي. رغم أن الدور الذي يقوم به سفير الجيل المخطط ليس الحد الأقصى في منع زواج الأطفال بأن البيانات من المحكمة الدينية وخدمة الأسرة المخططة لعلّ النساء وحماية الأطفال تدل على الزيادة ولكن الدور الذي يقوم به سفير الجيل المخطط بغريسيك لمعالجة زواج الأطفال موافق بنظرية الغرض القانونيّة المختلطة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan wujud dari pemenuhan fitrah manusia yang telah Allah SWT. ciptakan, mengingat Islam adalah agama yang menjunjung tinggi fitrah sekaligus menjadikan hukum sejalan dengan fitrah manusia, maka Islam mensyariatkan perkawinan sebagai wujud penyambutan panggilan naluri manusia.¹ Dijelaskan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizatan*) untuk menjadi ibadah dalam menjalankan perintah Allah Swt.² Perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang ideal dan bahagia atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa..³

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tepatnya pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan jika kedua calon pengantin berusia 19 tahun.⁴ Oleh karenanya, perkawinan yang

¹ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib Dirkursus Munakahah* (Malang: Ma'had Al Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) 7.

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 15.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dihitung sebagai perkawinan usia anak. Meskipun Islam tidak menetapkan batasan atau aturan yang ketat kapan seseorang bisa melangsungkan perkawinan. Namun, Islam mengatur dalam syarat sah perkawinan setiap calon pengantin haruslah baligh.

Pemberian batasan usia untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan supaya nantinya pasangan tersebut sudah memiliki kematangan baik dalam cara berfikir, kejiwaan, fisik yang cukup, dan kestabilan emosional sehingga memungkinkan mereka untuk menghindari perceraian..⁵

Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terkhusus terkait pembatasan usia perkawinan masih menemui banyak rintangan di masa pandemi *Covid-19*. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyatakan bahwasanya besaran permintaan dispensasi perkawinan di beberapa daerah sepanjang masa pandemi *Covid-19* mengalami peningkatan.⁶ Peningkatan permintaan dispensasi perkawinan juga terjadi di Kabupaten Gresik. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Selama masa pandemi *Covid-19* terjadi lonjakan.⁷

⁵ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Si Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 75.

⁶ Mike Varawati, dkk., *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Plan International Indonesia, 2020), 10.

⁷ Data Pengadilan Agama Kabupaten Gresik (Gresik, 18 November 2021).

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 lalu, telah merubah gaya hidup masyarakat. Sebagai upaya pencegahan virus, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada penurunan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut tidak mengakibatkan dampak bagi masyarakat dewasa saja, dampak tersebut juga dirasakan oleh anak-anak, terutama karena penutupan lembaga pendidikan yang menjadi aktivitas utama bagi mereka. Aktivitas belajar di rumah mengakibatkan sebagian anak-anak memiliki keleluasaan dalam pergaulan di lingkungan sekitarnya. Pada keluarga yang lemah pengawasan akan berdampak pada terjadinya pergaulan bebas.⁸

Melihat peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat terkait perkawinan usia anak terutama pada masa pandemi *Covid-19* lebih banyak menimbulkan dampak yang buruk dari pada yang baik. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupaya untuk mendorong dan menekan praktik perkawinan usia anak, salah satunya melalui Duta Generasi Berencana (GenRe). Tindakan pencegahan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 8, ayat 1b yang menyatakan bahwa “peningkatan kualitas remaja dengan memberikan akses

⁸ Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi COVID 19”*Info Singkat*, vol XIII No.4(2021): 16.

informasi, pendidikan, koseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga”⁹.

Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik sedang dan telah banyak berupaya guna mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gresik. Salah satu peran tersebut melalui program *Goes to School*, program ini secara sederhana merupakan program dimana beberapa perwakilan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik mengunjungi beberapa sekolah di Kabupaten Gresik untuk melakukan penyuluhan kepada murid-murid di sekolah tersebut. Tema dari penyuluhan yang diberikan sebetulnya sangat beragam, tidak terkecuali tentang kampanye bahaya perkawinan usia anak. Meskipun kegiatan tersebut sempat terhenti di awal masa pandemi *Covid-19*, kegiatan tersebut kini sudah kembali dilaksanakan lagi sejak awal 2021. Jalinan kerja sama antara Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dengan Forum Anak Gresik, memudahkan mereka untuk mengkampanyekan kegiatan tersebut. Jalinan kerja sama itu juga menjadi pembeda antara Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dengan Duta Generasi Berencana (GenRe) daerah lainnya. Adapun uapaya lainnya seperti melakukan kampanye melalui media sosial, sosialisasi langsung di lapangan, dan mengadakan gala wicara.¹⁰

⁹ Pasal 7 ayat 1B Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .

¹⁰ Alfatania Sekar Ismaya, Wawancara (Gresik, 9 November 2021)

Munculnya program Duta Generasi Berencana (GenRe) tersebut tidak terlepas dari adanya sebuah tujuan, tentunya tujuan tersebut tidak hanya berhenti pada pengendalian perkawinan usia anak yang bersifat pada aspek sosiologis saja. Program Duta Generasi Berencana (GenRe) tersebut dapat ditinjau pula dengan prespektif tujuan hukum. Dimana tujuan tersebut salah satunya adalah demi keadilan dan kesejahteraan. Atas dasar tersebut peneliti melakukan penelitian tentang “Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak pada Masa Pandemi *Covid-19* Prespektif Tujuan Hukum”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas atau melenceng dari topik dalam penelitian ini, perlu untuk memberi batas permasalahan dalam penelitian dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Penulis membatasi penelitian pada peranan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam upayanya mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19*. Penulis juga menggunakan sudut pandang teori tujuan hukum teori campuran pada analisis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19*?

2. Bagaimana teori tujuan hukum memandang peranan duta Generasi Berencana (GenRe) terhadap fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Gresik pada masa pandemi *Covid-19*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui pandangan teori tujuan hukum atas peranan duta Generasi Berencana (GenRe) terhadap fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Gresik pada masa pandemi *Covid-19*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perluasan basis pengetahuan tentang upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* perspektif tujuan hukum.
 - b. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi perkawinan usia anak.
2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya mengurangi perkawinan usia anak khususnya di Kabupaten Gresik.
- b. Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi analisis keilmuan bagi akademisi, khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Guna mengenal maksud dan tujuan dari penelitian, peneliti perlu untuk menunjukkan istilah-istilah yang terdapat pada judul dengan kata kunci sebagai berikut :

1. Upaya : ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹¹
2. Duta Generasi Berencana (GenRe): program yang dirancang oleh pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengatasi problematika remaja.¹²
3. Mengurangi : menurunkan; menjadikan berkurang.¹³

¹¹ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 3 September 2021.

¹² Forum PIK Remaja, "Tujuan Duta Generasi Berencana (GenRe)," *Galeri Genre*, diakses 3 September 2021, <https://pikremaja.or.id/tujuan-duta-generasi-berencana-genre/>

¹³ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 5 Maret 2022

4. Perkawinan usia anak: perkawinan yang dilaksanakan oleh salah satu atau kedua calon pengantin yang tidak melengkapi syarat usia sebagai mana yang telah ditentukan oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut diejlaskan jika usia batas pernikahan baik bagi pria atau wanita adalah sama 19 (sembilan belas tahun).
5. *Covid-19* : kepanjangan dari *Coronavirus Disease*. Penyakit ini diakibatkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Pada awal 2020 virus ini menyerang Indonesia.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Perlunya penataan pembahasan yang terstruktur agar penelitian tertuju dan dapat dicermati. Peneliti akan menjabarkan pembahsan skripsi ke dalam lima bab dan sub bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam penulisaanya, akan diurutkan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan maksud dan penyesuaian yang diinginkan peneliti dalam menyusun skripsi. Secara umum bab ini terbagi atas enam bab, yakni : latar belakang masalah, dalam latar belakang

¹⁴ Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019:Review OF Current Literature,"*Jurnal Penyakit Dalam* Indonesia, no.1 vol.7 (2020) : 11, diakses pada tanggal 5 Septeber 2021 <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>

masalah penulis memberikan informasi secara singkat terkait perkawinan usia anak dan keberadaan Duta Generasi (GenRe) sebagai salah satu lembaga yang memiliki peranan untuk mencegah kasus perkawinan usia anak. Batasan masalah, diperlukan agar pembahasan tidak meluas atau melenceng dari topik dalam penelitian ini, perlu dilakukan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Rumusan masalah, berisi pertanyaan terkait dengan penelitian atau topik yang akan dibahas. Tujuan penelitian adalah merumuskan hasil penelitian melalui metode mencari, menemukan, mengembangkan dan menguji pengetahuan. Manfaat penelitian, berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Definisi operasional dan sistematika pembahasan, sub bab ini menerangkan tentang logika pembahasan yang digunakan untuk menulis skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari pengetahuan tentang Duta Generasi (GenRe) Kabupaten Gresik itu sendiri kemudian, dilanjut dengan pembahasan terkait program Generasi Berencana, perkawinan usia anak dalam pandangan hukum Indonesia dan Islam, pandemi *Covid-19*, tentang tujuan hukum, dan yang terkait keluarga ideal.

Bab III : Metode Penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab VI: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dipaparkan terkait penjelasan dan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber tentang peranan apa yang dilakukan dalam mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* dan bagaimana teori tujuan hukum memandang peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19*.

Bab V: Penutup, merupakan bagian terakhir dari bab skripsi. Bab ini memberikan kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang teridentifikasi dan memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang lebih berwenang atas masalah yang diangkat peneliti untuk kepentingan umum.

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menurut apa yang peneliti ketahui, pada sub bab ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perimbangan dengan penelitian yang sedang peneliti laksanakan. Penelitian sebelumnya mempunyai selisih dengan penelitian yang kini sedang dilakukan oleh peneliti. Diantaranya yakni :

1. Sindi Aryani, Universitas Muhammadiyah Mataram – skripsi 2021 “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian ini menitik beratkan pada pembahasan faktor penyebab pernikahan dini pada era *pandemi covid-19* dan dampak yang timbul akibat pernikahan dini khususnya di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yakni pendekatan yang memiliki sifat menggambarkan data yang terkumpul dalam bentuk teks (kalimat) ataupun gambar.¹⁵

¹⁵ Sindi Aryani, “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), diakses 5 September 2021 <http://repository.ummat.ac.id/2733/>

2. Kina Rina, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi – skripsi 2019 “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muoro Jambi”. Dalam penelitiannya peneliti memfokuskan pembahasan pada faktor penyebab tingginya pernikahan dini serta upaya penyuluh agama di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muoro Jambi dalam mengatasi permasalahan tersebut dan penelitian ini juga tentang kendala serta solusi dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yakni penulis melihat gejala sosial yang terjadi pada masyarakat, kemudian melakukan pendekatan dengan masyarakat dalam memberikan bimbingan terhadap pasangan pernikahan usia dini.¹⁶
3. Anggi Dian Savendra, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro – skripsi 2019 “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian hanya berfokus pada sesuatu yang melatar belakanginya terjadinya pernikahan di bawah umur Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Sifat penelitian yang

¹⁶ Kina Rina, “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muoro Jambi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), diakses 5 September 2021 <http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%2>

dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif.¹⁷

4. Amilia Lestari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung – Skripsi 2020 “Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai *Role Model* Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan Duta GenRe Uin Raden Intan Lampung sebagai *role model* dalam pencegahan pergaulan bebas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis.¹⁸

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sindi Aryani – Universitas Muhammadiyah Mataram – Skripsi 2021 “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur	Penulis dan saudari Sindi menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. -Tema utama penelitian adalah perkawinan usia anak -Keduanya sama-sama meneliti perkawinan usia anak pada masa	Penelitian Sindi fokus pada faktor penyebab pernikahan dini pada era <i>pandemi covid-19</i> dan dampak yang timbul akibat pernikahan dini. Sedangkan penulis meneliti tentang peranan duta Generasi Berencana (GenRe) Kabuapten Gresik dalam mencegah

¹⁷ Anggi Dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”(Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), diakses 5 September 2021 <https://docplayer.info/198495013-Skripsi-oleh-anggi-dian-savendra-npm-jurusan-akhwalus-syakhsyiah-fakultas-syariah.html>

¹⁸ Amalia Lestari, Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai *Role Model* Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), diakses 1 Desember 2021 <http://repository.radenintan.ac.id/10540/1/cover%20bab%201-2%20dapus.pdf>

		pandemi <i>Covid-19</i> .	perkawinan usia anak pada masa pandemi <i>Covid-19</i> perspektif tujuan hukum.
2.	Kina Rina – Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi – skripsi 2019 “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muoro Jambi”	Kedua penelitian ini membahas tentang upaya seseorang atau lembaga dalam mengatasi perkawinan usia anak.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah saudari Kina menjadikan Penyuluh agama sebagai subjek penelitian, sedangkan penulis menjadikan Duta Generasi Berencana (GenRe) sebagai subjek penelitian. Penulis juga menggunakan sudut pandang tujuan hukum.
3.	Anggi Dian Savendra - Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro – skripsi 2019 “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”	-Tema utama penelitian adalah perkawinan usia anak (nikah dibawah umur) -Keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian saudara Anggi Dian Savendra hanya fokus pada faktor penyebab pernikahan di bawah umur sedangkan penelitian penulis membahas tentang peranan sebuah lembaga dalam mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi <i>Covid-19</i> . Penulis juga menggunakan sudut pandang tujuan hukum.
4.	Amilia Lestari – UIN Raden Intan Lampung – Skripsi 2020 “Peranan Duta Genre Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai <i>Role Model</i> Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa Uin	-Menganalisa peranan yang dilakukan oleh Duta GenRe. -Jenis penelitian termasuk dalam penelitian lapangan .	Skripsi karya saudari Amalia membahas peranan Dua GenRe dalam pencegahan pergaulan bebas sedangkan penulis membahas tentang peranan Duta GenRe dalam mencegah perkawinan usia anak

	Rade Intan Lampung”		pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik.
--	---------------------	--	-------------------------------------------------

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

B. Duta dan Program Generasi Berencana

Duta Generasi Berencana (GenRe) adalah *brand ambassador* atau seseorang yang punya peran penting atas program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja.¹⁹ Duta GenRe (GenRe) merupakan duta yang mempunyai tanggung jawab untuk menyebar luaskan program Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada remaja dan masyarakat untuk menghindari TRIAD KRR (Tiga Ancaman dalam Reproduksi Remaja) yaitu seks bebas, perkawinan usia anak, dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).²⁰

GenRe atau Generasi Berencana adalah program yang dirancang dan dilaksanakan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa sehingga mampu menciptakan keluarga yang kokoh untuk membangun kehidupan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera di

¹⁹ Kominfo Jawa Timur, “Duta GenRe, Brand Ambassador Program GenRe Bagi Remaja-Remaja,” *Kominfo Jatim*, 13 Juli 2021, diakses 5 September 2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/duta-genre-brand-ambassador-program-genre-bagi-remaja-remaja->

²⁰ “Mahasiswa FEB UNAS, Juara Harapan 1 Duta GenRe DKI Jakarta,” *Universitas Nasional*, 4 September 2021, diakses 5 September 2021, <https://www.unas.ac.id/berita/mahasiswa-feb-unas-juara-harapan-1-duta-genre-dki-jakarta/>

masa yang akan datang.²¹ Hal ini dikarenakan melangsungkan perkawinan usia anak mempunyai akibat yang cukup berbahaya, terpenting bagi calon ibu dalam mengandung bayinya.

Golongan GenRe adalah mereka (remaja/mahasiswa) yang mempunyai pemahaman serta perilaku sebagai seorang remaja/mahasiswa, guna menyiapkan dan merencanakan kehidupan berkeluarga yang matang, dapat melangsungkan tingkat pendidikan, dan berkarir dalam pekerjaan yang teragenda, dan memiliki perkawinan terencana sesuai siklus kesehatan reproduksi.²² Dasar hukum terbentuknya program GenRe yaitu *pertama*, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 8, ayat 1b yang menjelaskan bahwa:

*“peningkatan kualitas remaja dengan memberikan akses informasi, pendidikan, koseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga”*²³

Kedua, Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 yang membahas mengenai Rencana

²¹ Ita Mustofa Rini dan Yuni Dwi Tjadikijanto, “Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan Provensi Jawa Tmur,” *Biometrika*,no.2(2018):169, diakses 6 September 2021 https://www.researchgate.net/publication/331550774_Gambaran_Program_Generasi_Berencana_GenRe_di_Indonesia_dan_di_Provinsi_Jawa_Timur_Tahun_2017

²² Devi Yulianti, “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas,”*Universitas Lampung*, no.2(2017):100, diakses 8 September 2021 https://www.unisayogya.ac.id/wordpress_unisa/wp-content/uploads/export-unisa_files/471127022013-1007549540.pdf

²³ Pasal 7 ayat 1B Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .

Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.²⁴

Adapun objek dalam penerapan program GenRe yaitu :

1. Remaja 10-24 tahun dan belum menikah
2. Mahasiswa/mahasiswi belum menikah
3. Keluarga yang didalamnya terdapat remaja
4. Masyarakat peduli remaja.²⁵

Subtansi dalam pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) yaitu :

1. Penanaman Nilai Moral Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Delapan fungsi keluarga ini diharapkan mampu menjadi harapan supaya terciptanya keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Delapan fungsi keluarga tersebut meliputi : fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

2. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

PUP berkeinginan untuk membangun keluarga yang baik, bertujuan untuk menciptakan pasangan yang dewasa jasmani, rohani,

²⁴ BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)* (Jakarta:BKKBN, 2012),7.

²⁵ Devi Yulianti, "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas,"101 diakses pada tanggal 5 September 2021, <https://scholar.google.co.id/citations?user=10r6E74AAAAJ&hl=en>

intelektual dan sosial, mencapai usia lanjut yang matang dan menciptakan keluarga yang bahagia dan berkualitas.²⁶ Usia yang tepat untuk melakukan perkawinan menurut BKKBN adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Yakni keadaan sehat seorang remaja yang melingkupi kesehatan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.²⁷ Dalam program GenRe terdapat istilah TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja). TRIAD KRR terdiri atas seks bebas, perkawinan usia anak, dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).²⁸

4. Pendidikan Keterampilan Hidup (*Life Skills Education*)

Keterampilan hidup yang dimaksud seperti keterampilan mental, spiritual, emosi, fisik, kejujuran, dan dalam mengatasi kesukaran.

Pelaksanaan program GenRe Kabupaten Gresik telah diatur dalam surat keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

²⁶ Ita Mustofa Rini dan Yuni Dwi Tjadikijanto, "Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan Provensi Jawa Tmur," 170.

²⁷ Ita Mustofa Rini dan Yuni Dwi Tjadikijanto, "Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan Provensi Jawa Tmur," 171.

²⁸ Bagus Aditya Susanto, "Pengaruh Terapaan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Dalam Program Generasi Berencana (GENRE) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Infomasi dan Konseling (PIK) Remaja Di Kabuupaten Trenggalek," (t.tp.:t.p.,t.t.), 2, diakses 5 September 2021 http://repository.unair.ac.id/69108/3/Jurnal_Fis.K.06%2018%20Sus%20p.pdf

Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Ikatan Satuan Generasi Berencana (INSAN GENRE), bahwa program tersebut berdasarkan:²⁹

1. Undang-undang RI nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2010 tentang badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
4. Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Kementrian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2013;
5. Keputusan Presiden nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I lembaga Pemerintah Non Kementrian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2013;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 273/PER/B4/2014;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi;

²⁹ surat keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Ikatan Satuan Generasi Berencana (INSAN GENRE)

C. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur yang bisa saja diizinkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia dengan faktor penyebab yang beragam. Perkawinan ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak. Definisi anak yang diterima oleh nasional yakni seseorang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika perkawinan dilakukan pada rentang usia tersebut maka dianggap sebagai perkawinan usia anak.³⁰

Dalam Revisi Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 dijelaskan bahwasannya syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah seseorang tersebut harus berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Sejalan dengan rumusan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai berusia 18 tahun dan termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan (pasal 1). Dalam pasal selanjutnya dijelaskan mengenai perlindungan terhadap anak yakni segala aktivitas guna mempertanggungkan dan memberikan perlindungan kepada anak atas haknya untuk bisa terus hidup dan tumbuh, juga berkembang serta

³⁰ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Washir*, no.2(2020):11, diakses 6 September 2021 <https://jurnalunuga.ac.id>

berpartisipasi sesuai dengan martabat manusia dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segregasi.³¹

Istilah fikih klasik dari perkawinan usia anak adalah *Ash-Shagir*. Sedangkan kitab fikih baru mengistilahkan dengan *Zawaj al-Mubakkir*. *Zawaj al-Mubakkir* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang belum akil baligh. Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang anak laki-laki dapat dikatakan baligh saat ia berusia 18 tahun dan anak perempuan berusia 17 tahun. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Abu Yusuf bin Hasan dan Al-Syafi'i, keduanya memiliki pendapat bahwa ketika seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan telah berusia 15 tahun mereka bisa disebut baligh.³²

Islam sebenarnya tidak memberikan batasan usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan namun, budaya perkawinan usia anak saat ini sering dikaitkan dengan perkawinan Rasulullah dengan Aisyah. Dimana pada saat itu Aisyah masih berusia enam tahun, namun sejarah telah mencatat Aisyah merupakan sosok yang cerdas dan memiliki sifat kedewasaan serta kematangan psikis. Masyarakat tentunya mengalami transformasi seiring dengan perubahan sosial yang ada, hingga menuntut

³¹Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Progresif*, no.1(2020):15, diakses 6 September 2021 <https://journal.ubb.ac.id>

³² Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat," *Aspirasi*, vol.3 no.2 (2012):195, diakses 6 September 2021 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/270/210>

kematangan calon pengantin baik dari segi biologis, sosial, dan intelektualnya.³³

Menurut yayasan Plan Internasional Indonesia terdapat sembilan faktor pendorong perkawinan usia anak, yaitu :

1. Faktor Sosial

Lingkungan sosial dan kondisi geografis daerah mungkin berkaitan erat dengan perkawinan usia anak. Kasus pernikahan dini ditemukan di daerah pedesaan yang akses informasi, pendidikan dan transportasinya terbatas. Di sisi lain, di masyarakat perkotaan, kebiasaan pernikahan anak cenderung kurang umum, dan jika itu terjadi, sebagian besar penyebabnya adalah kenakalan remaja yang berisiko hamil, gaya berkencan.

2. Faktor Kesehatan

Faktor kedua disebabkan oleh kehamilan remaja, keadaan emosi dan mental yang tidak stabil, pemahaman yang sempit mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, dan gaya berkencan yang berbahaya. Pendidikan kesehatan reproduksi ini penting tidak hanya bagi orang tua dan anaknya. Orang tua yang memiliki pemahaman yang luas perihal kesehatan reproduksi

³³ Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat," 197.

dapat merawatnya dengan baik, memberikan dukungan, dan mengambil sikap yang baik dalam mencegah anaknya menikah.³⁴

3. Faktor Pola Asuh Keluarga

Kurang baiknya komunikasi antara anggota keluarga, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, sikap otoriter orang tua karena rasa khawatir berlebihan dapat menyebabkan anak tidak terbuka akan permasalahannya. Pola didik yang kurang baik dari keluarga merupakan salah satu faktor dalam pernikahan anak. Jenis pengasuhan anak berkaitan dengan semangat anak, yang dapat mempengaruhi pilihan hidup anak.³⁵

4. Faktor Ekonomi

Tidak jarang faktor finansial mendorong orang tua dan keluarga untuk menikahkan anak di bawah umur. Tempat dimana orang tua tidak bisa lagi membayar anak-anak mereka karena mereka memiliki banyak anak.³⁶ Perkawinan usia anak melekat dengan kondisi keuangan keluarga yang kurang.³⁷

5. Faktor Kemudahan Akses Informasi

³⁴ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*,16.

³⁵ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*, 18.

³⁶Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifani,dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia:Faktor Dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika*, No.1 (2019):7, diakses pada 6 September 2021 <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/823>

³⁷ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*,18.

Pada masa ini penggunaan media sosial dan internet berkembang semakin pesat, sehingga menimbulkan banyak perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial remaja.³⁸ Gencaran ekspos mengenai seks di internet menyebabkan remaja masa kini kian permisif akan seks.³⁹

6. Faktor Adat dan Budaya

Kebiasaan dan budaya dapat disalahpahami di masyarakat, yang mengarah pada stigma, nilai, kepercayaan, dan label sosial anak-anak yang belum menikah. Ada goncangan dan label “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” untuk mendorong keluarga besar menikahkan anak mereka, meski anak mereka masih di bawah umur.⁴⁰

7. Faktor Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi seseorang akan pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi mengenai akibat perkawinan usia anak. Orang tua yang memiliki keterbatasan pendidikan, cenderung rendah memiliki pemahaman tentang dampak perkawinan usia anak. Sedangkan dari sisi anak, keterbatasan kanal

³⁸ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*, 19.

³⁹Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifani,dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia:Faktor Dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” 8.

⁴⁰ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*, 20.

akan layanan pendidikan juga mempunyai peranan dan dampak terhadap perkawinan usia anak. Kekurangan biaya menjadi faktor umum yang menjadikan anak putus sekolah. Anak yang putus sekolah, kemudian tidak memiliki pemahaman ataupun keterampilan bekerja sehingga mengakibatkan mereka tidak memiliki pekerjaan, menjadikan anak tersebut memiliki lebih banyak waktu akan tetapi tidak memiliki kegiatan yang produktif. Kondisi semacam ini kemudian menjadi faktor penyebab seseorang melangsungkan perkawinan usia anak.

8. Faktor Agama

Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia, dimana memiliki nilai, keyakinan, dan pedoman tentang tata cara pernikahan. Salah satunya pernikahan bisa dilakukan seorang muslim apabila ia telah *aqil baliq*.

Sebagian orang tua memilih untuk mengkawinkan anaknya pada usia dini sebagai salah satu tindakan guna mencegah terjadinya perbuatan zina. Oleh karenanya, praktik perkawinan usia anak dianggap sebagai hal normal dan tidak melanggar norma ataupun syariat agama sepanjang tata cara dan persyaratannya sesuai dengan yang ditetapkan agama.⁴¹

9. Faktor Hukum

⁴¹ Mike Varawati,dkk.,*Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*, 21.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memperkuat prosedur pemberian usia minimum untuk dispensasi perkawinan. Pada 21 November 2019, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Perintah Mahkamah Agung Nomor 5 (PERMA) 2019 tentang Permohonan Perceraian. Keduanya merupakan pedoman teknis bagi hakim untuk meninjau permohonan perceraian. Namun pada kenyataannya hal ini cukup inkonsisten menjadi kriteria bagi hakim, dan prosedur yang tidak adil ini ditengarai menjadi celah dalam praktik perkawinan anak yang dibenarkan oleh undang-undang.⁴²

D. Pandemi Covid-19

Covid-19 (Corona Virus Diseases) yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Virus yang dapat menular ke manusia ini merupakan jenis baru dari coronavirus. Virus Corona mampu mengakibatkan permasalahan ringan dalam sistem pernafasan infeksi paru-paru yang berat bahkan sampai mengakibatkan kematian.⁴³ Virus Corona mempunyai bentuk bulat dengan ukuran diameter 125 nm. Virus ini mengandung empat protein struktural utama, yakni *spike protein*,

⁴² Mike Varawati, dkk., *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*, 24.

⁴³ Ahmad Faisal Alfarisi dkk., "Mengenal Seputar *Corona Virus Diseases (Covid-19)*," *Unnes* (2020):4, diakses pada 6 September 2021
https://kkn.unnes.ac.id/lapknunnes/32004_3374051006_6_Kelurahan%20Gebangsari_20200919_100226.pdf

protein Membrane, protein *Envelope*, dan protein yang terdapat pada *Nukleokapsid*.⁴⁴

Rute utama transmisi virus ini melalui kontak langsung dan droplet.⁴⁵ Demam, kelelahan, dan batuk kering merupakan gejala umum penyakit ini adalah. Pada beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan (sesak nafas, batuk, tenggorokan, nyeri dada, dan batuk darah), *gastrointestinal* (diare, mual, muntah), *neurologis* (sakit kepala). Namun gejala yang sering ditemui dan umum di masyarakat adalah batuk, demam, dan sesak napas.⁴⁶

Pandemi *Covid-19* sendiri melanda Indonesia pada tahun 2020. Kehadirannya mengubah pola kehidupan masyarakat. Guna memperlambat dan sebagai antisipasi penyebaran virus *Covid-19*, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memiliki dampak pada penurunan aktivitas masyarakat. kondisi ini tidak hanya memberikan dampak kepada orang dewasa saja, anak-anak juga mendapatkan dampaknya, akibat penutupan sekolah yang awalnya menjadi aktivitas utama mereka.

⁴⁴ MLE Parwanto, "Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19," *Trisakti*, no.1 (2020):1, diakses pada 6 September 2021 <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/6340/4584>

⁴⁵ Eka Rahwamati dan Lely Retno Wulandari, *The Covid Pedia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 14.

⁴⁶ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prasatya, dan Siska Mawaddatunnadila, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinik dan Pilihan Terapi," *Jurnal UMJ*, no.1(2021):53, diakses pada 6 September <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/6340/4584>

E. Teori Tujuan Hukum

Hukum adalah undang-undang.⁴⁷ Menurut E.Utrecht hukum merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati masyarakat itu. M.H Tirtaamidjaja berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan atau norma yang wajib dilakukan dalam tingkah laku pergaulan hidup dengan gertakan harus mengganti kerugian apabila tidak mentaati peraturan-peraturan tersebut.⁴⁸

Menurut C.S.T Kansil terdapat beberapa unsur hukum :⁴⁹

1. Peraturan mengenai perilaku manusia.
2. Peraturan diselenggarakan oleh badan-badan formal.
3. Peraturan memiliki sifat yang memaksa hukuman atas pelanggaran peraturan tersebut adalah nyata.

Menurut Sudarsono terdapat dua teori tujuan hukum, teori tujuan hukum tersebut adalah:

1. Teori etis

Teori ini mengajarkan bahwasannya keberadaan hukum itu semata-mata guna menghenda ki keadilan.⁵⁰ Singkatnya teori etis dalam tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.⁵¹

⁴⁷ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015),1.

⁴⁸ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 3.

⁴⁹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 3.

⁵⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 52.

Adapun tokoh yang memiliki pemahan seperti ini adalah Aristoteles, ia mengenal dua keadilan yakni keadilan distributif yakni keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap individu menurut jasanya dan keadilan komutatif yakni keadilan yang memberikan pada semua individu sama banyaknya, tidak melihat jasanya.⁵²

2. Teori utilitas

Teori ini juga dikenal dengan teori Bentham, dimana menurutnya tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat yang besar kepada sebanyak mungkin orang atau dikenal dengan *the greatest happiness for the greatest numbers*.⁵³ Dalam hal ini, pendapat Bentham dititik beratkan pada sesuatu yang bermanfaat dan bersifat umum, itu artinya ia tidak menitik berratkan pada aspek keadilan.

Wirjono Prodjokoro juga sejalan dengan teori utilitas, dimana menurutnya tujuan hukum semata-mata untuk mengadakan keelamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat.⁵⁴ sama halnya dengan Achmad Ali yang mengataka bahwa tujuan hukum itu

⁵¹ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 72.

⁵² Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1996), 13.

⁵³ Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (t.tp:t.p.,t.t.) 105.

⁵⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Siar Grafika, 2016) 56.

untuk menciptakan kedamaian sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁵

Selain dua tersebut dalam jurnal *Legalite* karya Arumsyah disebutkan terdapat teori campuran.⁵⁶ Apeldoorn adalah salah satu tokoh dalam aliran ini, ia berpendapat bahwasannya tujuan hukum itu untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Menurutnya guna terwujudnya kedamaian hukum perlu diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.⁵⁷

Fance M. Wantu juga sejalan dengan teori hukum campuran menurutnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemakmuran, kepastian hukum dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwasannya hukum merupakan sebuah gejala sosial.⁵⁸

Sejalan juga dengan dengan Subekti yang mengatakan bahwasannya teori tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ia mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan

⁵⁵ Lukman Santozo AZ dan Yahyantom, *Pengantar Ilmu Hukum*, 103.

⁵⁶ Arumsyah, "Implementasi dari Tujuan Hukum dan Pidana di Indonesia", *Legalite*, no.1 (2019): 194, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1316/884>

⁵⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 57.

⁵⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 56.

rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakuakn dengancara menyelenggarakan keadilan serta ketertiban.⁵⁹

Mr. J.H.P Belefroid dalam buku yang ditulisnya dengan judul “*Inleding tetde Retchswetenschap in Nederland*” ia mengatakan: *De inhpuud van het recht dient te worden bapaald onder leiding van twee gron dbeginselen, t.w de rechtvaardigheid en de deelmatigheid* (isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yakni, etis dan utilitas).⁶⁰

Menurut sudut pandang Islam, hukum dalam prinsipnya bersandar pada ajaran universal Islam, yaitu menaruh manfaat bagi semua umat manusia.⁶¹

Melihat daripada tujuan hukum yang disampaikan oleh beberapa tokoh ilmu hukum pada penjelasan sebelumnya. Sekilas tampak bahwa dalam tradisi keilmuan hukum Islam juga memiliki konsep tersebut. Menurut tokoh Islam Asy-Syatibi, beliau menyebut bahwasannya tujuan hukum dalam Islam adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hambanya, baik di dunia ataupun akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan pada 5 (lima) hal dasar, yakni:

1. *Hifzh ad-din* : memelihara agama.
2. *Hifzh an- nafs* : memelihara jiwa.
3. *Hifzh al- ‘aql* : memelihara akal.

⁵⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 57.

⁶⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 53.

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 243.

4. Hifzh *an-nashl* : memelihara keturunan.
5. Hifzh *al-mal* : memelihara kekayaan.

Lima tujuan hukum Islam tersebut mengalami perkembangan menjadi tiga peringkat kebutuhan sesuai dengan prioritas masing-masing, yakni:

1. Kebutuhan *Dharuriyah*

Kebutuhan *dharuriyah* merupakan kebutuhan yang paling penting atau essential, yaitu kelima dari tujuan syariat itu sendiri : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

2. Kebutuhan *Hajjiyah*

Kebutuhan hajjiyah adalah kebutuhan yang dimaksudkan guna mentiadakan kesukaran dalam pelaksanaannya, sebab hukum Islam tidak menginginkan kesukaran.

3. Kebutuhan *Tahsiniyah*

Kebutuhan ini dimaksudkan untuk membimbing kehidupan manusia supaya harmonis, serasi, dan dipenuhi dengan nilai estetika sehingga terjalin perilaku atau moral yang baik bagi manusia.⁶²

Dari ketiga tingkatan kebutuhan menurut As-Syatibi, kebutuhan *tahsiniyah* memiliki kesamaan dengan teori tujuan hukum utilitas dimana

⁶² Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, 110.

kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan untuk mengendalikan kehidupan manusia supaya kehidupannya menjadi harmonis. Jika kehidupan seseorang harmonis maka sudah dipastikan ia akan merasa bahagia.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan teori tujuan hukum campuran.

F. Konsep Keluarga Ideal

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menjalani kehidupan yang damai, aman dan sejahtera.⁶³ Ideal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan.⁶⁴

Adapun kiat-kiat untuk membangun keluarga ideal, yaitu:

1. Memperkokoh rasa cinta, perasaan saling mencintai hendaknya selalu dicurahkan atau diperkuat, tidak hanya saat awal masa perkawinan saja.
2. Saling menghormati, saling mencintai hendaknya diperkuat dengan saling menghormati sebab dalam kehidupan berkeluarga Rasulullah selaly mencontohkan betapa beliau sangat berperilaku baik kepada keluarganya dalam satu hadis beliau bersabda:

⁶³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 416.

“Orang yang paling baik diantara kamu yakni orang yang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku” (HR. Thabrani)

3. Kolaborasi dalam keluarga, saat menjalani kehidupan berkeluarga akan banyak tanggung jawab yang dipikul, salah satunya seperti masalah perekonomian, dalam hal ini keluarga terutama suami-isteri harus mencari nafkah dan menggunakannya secara bijak. Keharusan bekerja sama dalam sesuatu yang baik telah dijelaskan oleh Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” Qs. Al Maidah:2

4. Memikirkan keluarga secara optimal, Keluarga perlu berperan sebagai tempat kembali untuk menghilangkan kepenatan, memulihkan diri dari pengaruh buruk, dan mempererat ikatan keluarga.⁶⁵

⁶⁵ Ali Imran, “Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya,” *Hikmah*, vol VII no 01, diakses pada 1 Januari 2021, <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/229/1/Ali%20Amran.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian.⁶⁶ Dalam melakukan penelitian akan ada beberapa jenis metode yang dapat dilakukan, dalam penelitian kali ini peneliti memilih memanfaatkan metode:

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (penelitian lapangan), yakni metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan untuk mengetahui cara kerjanya dalam masyarakat..⁶⁷ Data dari penelitian ini diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan terjun ke lapangan secara langsung, yang dilakukan baik dengan wawancara, pengamatan (observasi), ataupun menyebarkan kuesioner.⁶⁸ Sumber penelitian ini akan di dapatkan melalui wawancara langsung dengan duta GenRe Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020 dan duta GenRe Kabupaten Gresik 2021 tentang upaya duta GenRe Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 dan Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.

⁶⁶ Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

⁶⁷ Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 150.

⁶⁸ Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 149.

B. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif memiliki maksud guna memberikan gambaran fenomena yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Dengan melakukan penelitian kualitatif, peneliti menjelaskan temuan secara rinci dari perspektif kehidupan nyata, menjelaskan temuan di lapangan secara rinci, melakukan analisis, dan memainkan upaya Duta GenRe Kabupaten Gresik dapat ditemukan. Dalam mengurangi perkawinan usia anak di tengah pandemi Covid19.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan duta GenRe Kabupaten Gresik tahun 2019-2020 dengan duta GenRe 2021 dilakukan secara online dengan menggunakan media *Whats App* sebab kedua narasumber sedang menempuh studi di luar kota. Pemilihan media *Whats App* disepakati sebab media tersebut tidak terbatas dengan waktu dan memiliki kestabilan jaringan yang konsisten. Peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik yang bertempat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.45, Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121 dan di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.241 Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

D. Sumber Data

Sumber informasi terpenting saat melaksanakan penelitian kualitatif adalah lampiran dokumen seperti observasi, wawancara dan foto. Sumber data dapat dibagi menjadi dua bagian:⁶⁹

1. Primer : Data diberikan langsung oleh informan. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu hasil wawancara peneliti bersama paguyuban Duta GenRe Kabupaten Gresik 2021. Adapun sumber primer dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan Duta GenRe Kabupaten Gresik tahun 2018-2020 dan Duta GenRe Kabupaten Gresik 2021 serta dosen pembimbing lapangan dan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.
2. Sekunder : Sumber data dari temuan sebelumnya berupa dokumen dinas, buku, laporan, disertasi, disertasi, disertasi, atau formulir hukum yang digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari informan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi beberapa jenis :

1. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dan narasumber akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.⁷⁰ Melalui wawancara, peneliti dapat

⁶⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986),170.

⁷⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 170.

mengumpulkan data dari data informan seperti yang ditunjukkan di bawah ini ;

No	Nama	Jabatan
1	Alfatania Sekar Ismaya	Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019-2020.
2	Agika Rahmah Putri	Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019-2021.
3	Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Pemilihan Narasumber duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019-2020 dan duta Generasi Berencana (GenRe) tahun 2021 adalah sebagai pembanding bagaimana peranannya dalam mencegah perkawinan usia anak pada masa sebelum pandemi *Covid-19* dengan perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang membidik sasaran penelitian melalui suatu dokumen daripada membidiknya secara langsung.⁷¹ Metode pengumpulan data dokumentasi ini memeriksa data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda,

⁷¹ Susaidi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fak. Syariah, 2014), 115.

dan lain-lain.⁷² Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen atau buku yang berkaitan dengan upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam mengurangi perkawinan usia anak.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah pengelolaan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat yaitu :

1. Sunting/pengeditan

Pengeditan adalah peninjauan sumber data yang telah diperoleh dengan tujuan guna memastikan bahwa data tersebut relevan dan jelas untuk menjawab rumusan masalah.⁷³ Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pemeriksaan sumber data, yakni hasil wawancara dengan Duta GenRe Kabupaten Gresik 2021 dan data-data lain yang terkait dengan penelitian untuk memastikan bahwa data yang digunakan sudah benar.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan pengelompokan data yang telah tersusun supaya tersusun rapi, mudah dibaca dan mudah dipahami.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

⁷³ Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003), 36.

Hasil wawancara diklasifikasikan menurut kategori tertentu.⁷⁴ Data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian yang serupa berdasarkan data yang ditemukan selama wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan oleh peneliti.

3. Analisis

Analisis adalah proses yang dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan data secara sistematis. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi disusun secara sistematis guna menemukan pola data yang relevan untuk dipelajari dan dianalisis untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap fakta dan data mengenai upaya duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19*.

4. Kesimpulan

Tahapan ini merupakan hasil dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Kesimpulan ditarik secara cermat, teliti, dan sistematis sehingga tepat dalam menyimpulkan.

⁷⁴ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potret Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Gresik pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (2) perkawinan usia anak dapat dikabulkan melalui dispensasi perkawinan atas alasan yang mendesak. Pada sebelum masa pandemi Covid-19, angka permintaan dispensasi perkawinan sangat rendah dan berbanding terbalik pada masa pandemi Covid-19. Berikut data permintaan dispensasi perkawinan sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 :⁷⁵

Bulan	2018		2019		2020		2021	
	Daftar *	Putus **	Daftar *	Putus **	Daftar *	Putus **	Daftar *	Putus **
Januari	5	2	8	6	38	24	29	14
Februari	4	3	7	4	22	16	28	20
Maret	7	4	7	4	26	22	29	26
April	5	2	5	4	26	11	35	30
Mei	6	4	6	5	21	16	21	19
Juni	6	3	3	3	42	29	55	48
Juli	14	10	7	5	42	41	30	19
Agustus	12	10	6	5	20	18	19	11
September	8	6	6	5	23	15	23	22
Oktober	6	2	9	3	35	28	38	31
November	13	10	28	24	30	26	-	-
Desember	6	6	18	17	21	14	-	-
Total	92	62	110	85	346	260	307	240

Tabel 4.1 data permintaan dan putusan dispensasi perkawinan tahun 2018-2021

⁷⁵ Data Pengadilan Agama Kabupaten Gresik

Keterangan

- * Jumlah pendaftar dispensasi perkawinan.
- ** Jumlah dispensasi perkawinan yang dikabulkan.




Diagram 4.1 perbandingan jumlah permintaan dispensasi perkawinan yang dikabulkan 2018-2021

Pada data di atas dapat dilihat bahwasanya pada masa pandemi *Covid-19* terjadi peningkatan angka permintaan dispensasi perkawinan. Menurut data yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian, pihak pengadilan Agama Kabupaten Gresik menuturkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan dispensasi perkawinan pada masa pandemi *Covid-19*. Faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terjadinya perkawinan usia anak menurut Pengadilan Agama Kabupaten Gresik adalah keinginan dari calon

pasangan itu sendiri, dilandasi oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi. Sehingga mereka merasa sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dari segi mental dan memutuskan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Selain dari keinginan diri sendiri, desakan atau perjodohan yang dilakuakn oleh orang tua juga menjadi salah satu faktor internal terjadinya perkawinan usia anak. Hal ini terjadi sebab orang tua menginginkan anaknya terhindar dari perbuatan zina yang ditakutkan akan mencoreng nama baik keluarga dan banyak orang tua yang belum mengetahui pertauran terbaru terkait pembatasan usia melangsungkan perkawinan.

Pembicaraan tentang perjodohan sebenarnya telah diatur dalam pasal 26 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara, menubuh kembangkan anak, dan melindungi anak. Selain itu syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak.⁷⁶ Hal tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat 1, dimana dalam KHI juga menyebutkan perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan calon mempelai.⁷⁷ Atas dasar tersebut seorang anak mempunyai hak guna menentukan partner hidupnya sesuai dengan keinginan tanpa adanya paksaan.

⁷⁶ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷⁷ Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum I.

Sedangkan faktor eksternal terjadinya perkawinan anak menurut Pengadilan Agama Kabupaten Gresik diantaranya adalah faktor ekonomi, dikatakan oleh ibu Sriwenty bahwa:⁷⁸

“Pada masa pandemi saat ini, ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak. Dimana banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan atau bahkan usahanya bangkrut sehingga mereka kesulitan membiayai kebutuhan hidup seperti sekolah dan menganggap apabila menikahkan anaknya akan mengurangi beban kehidupan mereka. Dalam kondisi sebelum pandemi saja ada banyak orang tua yang memiliki fikiran bahwa dengan menikahkan anaknya akan menyelamatkan ekonomi keluarga.”

Faktor selanjutnya adalah faktor pendidikan. Aktivitas belajar dirumah pada masa pandemi Covid-19 mengakibatkan sebagian remaja memiliki kebebasan dalam bergaul, termasuk pacaran. Sebagaimana yang diucapkan oleh ibu srywanti:⁷⁹

“Peralihan proses belajar mengajar, yang semula dilakukan di sekolah kemudian harus dilakukan secara online di rumah menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak pada masa pandemi. Sebagian anak menjadi memiliki kebebasan dalam bergaul dan mereka tidak mendapatkan pengawasan dari kedua orang tua. Selanjutnya, orang tua yang merasa takut anaknya akan melewati batas lebih memilih untuk menikahkan anaknya”

Dari hasil wawancara tentang faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 terungkap ada dua faktor yakni faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal sebab hal ini diyakini dapat mengubah perekonomian menjadi lebih baik.

⁷⁸ Sriwenty Laiya, S,Ag., M.H, wawancara, (Gresik, 18 November 2021)

⁷⁹ Sriwenty Laiya, S,Ag., M.H, wawancara, (Gresik, 18 November 2021)

Pada Faktor pendidikan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019-2020 menjelasakna bahwa kemunculan pandemi *Covid-19* di Indoensia ada awal tahun 2020 memang mempengaruhi tingkat perkawinan usia anak dengan alasan masalah ekonomi dan perubahan kebiasaan siswa yang harus melakukan pembelajaran di rumah serta adanya celah dalam hukum positif Indonesia yang memberikan kemudahan dispensasi kawin sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan terkait batas usia melangsungkan perkawinan.⁸⁰

Peneliti mengambil sample data para pelaku praktik perkawinan usia anak pada bulan Oktober 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan usia dengan rincian sebagai berikut:⁸¹

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Tingkat Pendidikan
1	AF	LK	17	Sekolah Menengah Pertama
2	MEC	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
3	AM	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
4	DW	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
5	DL	PR	17	Sekolah Menengah Kejuruan
6	ACR	LK	18	Sekolah Menengah Atas
7	NR	PR	18	Sekolah Menengah Kejuruan
8	NMA	LK	18	Sekolah Menengah Pertama
9	WSN	PR	18	Sekolah Menengah Pertama
10	WPA	PR	18	Sekolah Menengah Atas
11	IC	PR	18	Sekolah Menengah Pertama
12	SDAA	PR	18	Sekolah Menengah Kejuruan
13	VATW	PR	18	Sekolah Menengah Atas
14	NAR	PR	17	Sekolah Menengah Pertama

⁸⁰ Alfaterna, wawancara, (Gresik, 5 November 2021)

⁸¹ Data Pengadilan Agama Kabupaten Gresik

15	NL	PR	18	Sekolah Menengah Atas
16	AYN	LK	18	Sekolah Menengah Kejuruan
17	LL	PR	18	Sekolah Menengah Kejuruan
18	MAA	PR	17	Sekolah Dasar
19	AY	PR	17	Sekolah Dasar
20	MMNF	PR	15	Sekolah Dasar
21	APN	PR	18	Sekolah Menengah Atas
22	FF	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
23	SAR	PR	17	Sekolah Menengah Pertama
24	DD	PR	18	Sekolah Dasar
25	MBA	LK	18	Sekolah Menengah Pertama
26	PILM	PR	18	Sekolah Menengah Kejuruan
27	FF	PR	16	Sekolah Menengah Pertama
28	RKY	PR	18	Sekolah Menengah Atas
29	MRK	LK	17	Sekolah Menengah Pertama
30	HA	PR	16	Sekolah Menengah Pertama

Tabel 4.2 data pelaku praktik perkwinan usia anak pada bulan oktober 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan usia

Keterangan

LK : Laki-laki

PR : Perempuan




Diagram 4.2 sampel jumlah pelaku praktik perkawinan usia anak pada bulan oktober 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan usia

Peneliti juga mendapatkan rekap laporan perkawinan usia anak berdasarkan umur istri pada tahun 2020-2021 dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. sebagai berikut:⁸²

No	Kecamatan	2020	2021	Presentase peningkatan/penurunan
1	Wringin Anom	18	32	Meningkat 43.75%
2	Driyorejo	16	21	Meningkat 31.25%
3	Menganti	47	34	Meningkat 27.65%
4	Kedamean	27	28	Meningkat 3.7%
5	Balong Panggang	29	19	Menurun 34.48%
6	Benjeng	19	24	Meningkat 20.83%
7	Cerme	8	9	Meningkat 12.5%
8	Kebomas	3	6	Meningkat 50%
9	Gresik	1	1	Tidak terjadi peningkatan atau penurunan
10	Manyar	0	0	Tidak terjadi peningkatan
11	Duduk Sampean	7	4	Menurun 42,85%


⁸² Data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik didapatkan pada tanggal 13 Januari 2022.

12	Bungah	2	10	Meningkat 80%
13	Sidayu	18	6	Menurun 66.6%
14	Dukun	8	3	Menurun 62.5%
15	Panceng	1	1	Tidak terjadi peningkatan atau penurunan
16	Ujung Pangkah	3	16	Meningkat 87.5%
17	Sangkapura	2	2	Tidak terjadi peningkatan atau penurunan
18	Tambak	4	3	Menurun 25%
Total		213	219	Peningkatan 2.7%

Tabel 4.3 laporan perkawinan berdasarkan umur istri golongan usia di bawah 18 tahun Kabupaten Gresik tahun 2020-2021

No	Kecamatan	2020	2021	Presentase peningkatan/penurunan
1	Wringin Anom	95	123	Meningkat 29.47%
2	Driyorejo	126	69	Meningkat 45.23%
3	Menganti	219	167	Menurun 23.74%
4	Kedamean	82	46	Menurun 43.90%
5	Balong Panggang	97	65	Menurun 32.98%
6	Benjeng	69	42	Menurun 39.13%
7	Cerme	62	47	Menurun 24.19%
8	Kebomas	70	54	Menurun 22.85%
9	Gresik	46	27	Menurun 41.30%
10	Manyar	14	9	Menurun 35.71%
11	Duduk Sampean	52	42	Menurun 19.23%
12	Bungah	27	37	Meningkat 37.03%
13	Sidayu	37	34	Menurun 8.10%
14	Dukun	50	57	Meningkat 14%
15	Panceng	48	62	Meningkat 25%
16	Ujung Pangkah	55	62	Meningkat 12.7%
17	Sangkapura	71	89	Meningkat 25.43%
18	Tambak	47	33	Menurun 29.28%
Total		1267	1063	Menurun 16.10%

Tabel 4.4 Laporan perkawinan berdasarkan umur istri golongan usia 19-20 tahun Kabupaten Gresik tahun 2020-2021



**Diagram 4.3 rekap perkawinan berdasarkan usia istri
Kabupaten Gresik 2020-2021**

Pada golongan usia kurang dari 18 tahun terdapat peningkatan sebesar 2,7 % dari total awal 213 kasus menjadi 219 kasus. Sedangkan pada golongan usia lebih dari 18 tahun hingga 20 tahun mengalami penurunan sebesar 16,10% dari total awal 1267 kasus menjadi 1063 kasus

B. Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak pada Masa Pandemi Covid-19

Perubahan undang-undang terkait batas usia perkawinan, yang semula 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan menjadi 19 untuk laki-laki dan perempuan sebetulnya telah mendapatkan titik terang sebagai upaya mengurangi angka perkawinan usia anak yang ada di Indonesia. Perubahan undang-undang tersebut selaras dengan Undang-undang perlindungan anak guna mencegah perkawinan usia anak. Namun, demi berjalannya peraturan perundang-undangan ini tak lepas dari peranan

dan upaya berbagai pihak guna memberi edukasi, informasi, dan pencegahan. Salah satu pihak tersebut adalah Duta Generasi Berencana (GenRe).

Duta Generasi Berencana (GenRe) ialah program *role model* yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang kemudian dibina oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPA) Kabupaten tempat Duta Generasi Berencana (GenRe) itu berada. Duta Generasi Berencana (GenRe) merupakan duta yang mengemban tugas mensosialisasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada remaja dan publik dalam mencegah TRIAD KRR (Tiga Ancaman dalam Reproduksi Remaja) yaitu Seks Bebas, Perkawinan usia anak, dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Maka dari itu selain Kantor Urusan Agama (KUA) Duta Generasi Berencana (GenRe) juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upayanya bagi masyarakat terkhusus perihal edukasi perkawinan usia anak. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan saudari Nia Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019-2020 dan saudari Agika Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik 2021, ada beberapa upaya atau strategi yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mencegah perkawinan usia anak.

Saudari Alfatania dalam wawancara mencoba menjelaskan bahwa konsep kepengurusan Duta Generasi Berencana (GenRe) 2019 cukup

berbeda dengan periode kepengurusan-kepengurusan sebelumnya akibat dampak adanya pandemi *Covid-19*. Normalnya, kepengurusan Duta Generasi Berencana (GenRe) berakhir dalam waktu 1 tahun saja. Seharusnya periode saudara Alfatania (2019) berakhir pada tahun 2020 awal, namun akibat pandemi terpaksa periode kepengurusan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019 diperpanjang hingga kepengurusan tahun 2020 dan baru berakhir pada awal 2021 ini.

Dampak pandemi ini cukup mempengaruhi secara signifikan keleluasaan dan keaktifan kepengurusan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik periode 2019-2020 kemarin. Saudari Alfatnia dalam wawancara mengatakan :⁸³

“Banyak kegiatan lapangan yang harus ditiadakan akibat melonjaknya kasus positif Covid-19 di Kabuapten Gresik. Sehingga pengurus pada periode 2019-2020 hanya bisa menjalankan setengah program kerja dan setengahnya mereka berhenti melakukan program kerja”

Senada dengan saudara Alfatania, saudara Agika selaku Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik 2021 mengatakan bahwasannya upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan dini pada masa pandemi *Covid-19* tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi *Covid-19*. Perbedaan hanya terdapat pada teknis pelaksanaannya saja, seperti

⁸³ Alfatnia, wawancara, (Gresik, 5 November 2021)

kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara luring harus dialihkan secara daring.⁸⁴

Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* tergambarkan pada program kerja yang dilakukan oleh mereka, yakni:

1. Duta GenRe *Goes To School*
2. Kampanye melalui media sosial
3. Menjalinkan kerjasama dengan Forum Anak Kabupaten Gresik
4. Sosialisasi langsung di lapangan
5. Gelar wicara

Pertama, GenRe *Goes to School* merupakan salah satu program Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak. Program ini secara sederhana merupakan program dimana beberapa perwakilan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik mengunjungi beberapa sekolah di Kabupaten Gresik untuk melakukan penyuluhan kepada murid-murid tersebut. Tema dari penyuluhan yang diberikan sebetulnya sangat beragam, namun secara umum Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan bullying, bahaya narkoba, kesehatan reproduksi remaja, dan tidak terkecuali pencegahan pernikahan usia anak, serta berbagai macam *topic* yang menjadi *concern* dari Duta Generasi Berencana (GenRe). Pada kegiatan ini Duta Generasi Berencana (GenRe)

⁸⁴ Agika, wawancara, (1 November 2021)

Kabupaten Gresik juga bekerjasama dengan PIK-R yang ada di sekolah tersebut. Pada awal masa pandemi *Covid-19* kegiatan ini sempat terhenti dikarenakan peralihan proses pembelajaran yang seharusnya diselenggarakan di sekolah namun, kemudian harus di selenggarakan dari rumah (*online*). Namun, pada masa kepengurusan 2021 disaat kasus *Covid-19* mulai menurun kegiatan ini dilaksanakan kembali.⁸⁵ Saudari Agika mengatakan bahwasannya biasanya kegiatan ini dilakukan di sekolah dengan kasus tertinggi terjadinya kenakalan remaja.⁸⁶

Kedua, kampanye melalui media sosial. kampanye diberikan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik pada akun Instagram @genre_gresik. Beberapa postingan yang *relate* dengan pencegahan perkawinan usia anak adalah dengan memposting mengenai pendewasaan usia perkawinan, selain itu Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik juga aktif melakukan live Instagram⁸⁷. Pada masa pandemi *Covid-19* Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik memperluas publikasi dan relasi dengan bekerja sama Gols. Gols merupakan aplikasi *market place* karya pemuda Kabupaten Gresik, selain bergerak pada bidang *market place* Gols juga aktif memberikan info edukatif pada laman akun Instagramnya. Kerjasama Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dengan Gols sangat membantu para duta dalam

⁸⁵ Alfatania, wawancara, (Gresik, 5 November 2021)

⁸⁶ Agika, wawancara, (Gresik, 1 November 2021)

⁸⁷ Alfatania, wawancara, (Gresik, 5 November 2021)

melancarkan dan mensebar luaskan kampanye terkait *concern* Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik melalui media sosial.⁸⁸

Ketiga, menjalin kerja sama dengan Forum Anak Kabupaten Gresik. Jalinan kerja sama antara Duta Generasi Berencana (GenRe) dengan Forum Anak Kabupaten Gresik sangat membantu para Duta GenRe untuk mensosialisasikan programnya. Pihak Duta Generasi Berencana (GenRe) juga sering mengadakan *live* Instagram bersama dengan perwakilan Forum Anak Kabupaten Gresik untuk memberikan edukasi tak terkecuali tentang perkawinan usia anak.

Keempat, upaya yang selanjutnya dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik adalah sosialisasi langsung di lapangan, seperti pada saat Car Free Day (CFD) dan melakukan kampanye di alun-alun Gresik. Sasaran dalam kegiatan ini adalah para remaja dan juga para orang tua. Kegiatan ini sempat tertenti pada awal masa pandemi *Covid-19* dan mulai aktif kembali dilakukan pada pertengahan tahun 2021.

Kelima, gala wicara atau *talk show* bersama dengan para ahli di bidangnya seperti BKKBN. Program ini diagendakan dan diadakan untuk menggantikan peran aktif para Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik yang biasanya dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Secara sederhana program ini membahas pula mengenai

⁸⁸ Agika, wawancara, (Gresik, 1 November 2021)

pentingnya pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan pola reproduksi yang sehat.⁸⁹

Saat ditanya mengenai apakah terdapat perbedaan antara program Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dengan Duta Generasi Berencana (GenRe) daerah lainnya, saudari Agika menjawab bahwasannya secara umum, program-program Generasi Berencana (GenRe) di setiap daerah merujuk pada visi dan misi yang memang dirancang oleh Generasi Berencana (GenRe) Indonesia. Sehingga, pada dasarnya seluruh Duta Generasi Berencana (GenRe) memiliki tujuan yang sama. Namun, untuk menunjang tujuan tersebut, setiap daerah tentu memiliki pendekatannya masing-masing dalam melaksanakan dan mencapai visi-misi Duta Generasi Berencana (GenRe) Indonesia. Saudari Agika menjelaskan:⁹⁰

“Tidak semua Duta Generasi Berencana (GenRe) di setiap daerah memiliki program yang bekerjasama dengan Forum Anak dan Gols seperti yang Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik lakukan”

Keunikan-keunikan dalam masing-masing program kepengurusan Duta Generasi Berencana (GenRe) dari masing-masing daerah biasanya akan dipertemukan dalam seleksi Generasi Berencana (GenRe) Provinsi, dimana masing-masing daerah memaparkan seluruh program kerja yang

⁸⁹ Agika, wawancara (Gresik, 1 November 2021)

⁹⁰ Agika, wawancara (Gresik, 1 November 2021)

sudah dilaksanakan dan ketika ada ide baru dari Duta Generasi Berencana (GenRe) daerah lain yang bisa diadopsi dan dirasa baik serta cocok untuk diterapkan di daerah masing-masing maka akan dilaksanakan.⁹¹

Pelaksanaan program kerja kerja Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mencegah perkawinan usia anak tidaklah berjalan mudah, terkhusus pada masa pandemi *Covid-19*. Baik saudari Alfatania dan saudari Agika senada mengatakan bahwa kebiasaan baru pada masa pandemi *Covid-19* menjadi salah satu faktor terhambatnya beberapa program kerja. Saudari Alfatania selaku Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019 mengatakan kendala utamanya adalah akibat adanya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan para duta GenRe untuk absen atau tidak aktif dalam beberapa program yang biasanya dilaksanakan, misalnya *GenRe Goes to School*. Pandemi ini menyebabkan banyak program baik yang dilakukan terhambat dan bahkan tidak berjalan sama sekali. Selain itu sulitnya koordinasi dengan para anggota pada masa pandemi membuat beberapa program yang diadakan harus mengalami kemunduran waktu pelaksanaan. Kendala lainnya sebetulnya bisa dibilang kendala yang bisa mereka atasi, misalnya ketika ada anggota yang tidak aktif atau kendala internal kepengurusan dimana mereka biasanya menanganinya dengan musyawarah dan di-*handle* oleh anggota lainnya.⁹² Berbeda dengan saudari Agika selaku Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2021 yang mengaku bahwa

⁹¹ Alfatnia, wawancara (Gresik, 1 November 2021)

⁹² Alfatania, wawancara, (Gresik, 5 November 2021)

pada masa periode kepengurusannya ia telah mampu melaksanakan beberapa program kerja yang sempat terhenti pada awal masa pandemi *Covid-19* sebab pada masa kepengurusannya sudah terjadi kelonggaran kasus *Covid-19*.⁹³

C. Pandangan Teori Tujuan Hukum Terhadap Peranan Duta Generasi Berencana (GenRe) Atas Fenomena Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Gresik Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Perkawinan usia anak bukanlah hal baru dan dapat dilakukan secara sah, tetapi harus mentaati ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Hukum memandang bahwasannya pelaksanaan perkawinan usia anak memiliki dampak, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

*“untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan”*⁹⁴

Pada kenyataannya pro dan kontra terkait perkawinan usia anak masih belum menemukan titik terang, hal ini dikarenakan tidak adanya konsep pemikiran yang dalam antara dua kubu yang memiliki pemikiran berbeda. Satu kelompok memiliki ambisi mempertahankan haknya untuk menikahkan seseorang dengan usia anak dengan alasan untuk mencari

⁹³ Agika, wawancara, (Gresik, 1 November 2021)

⁹⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pahala atau beribadah, telah mendapatkan persetujuan, dan alibi-alibi lainnya yang ia gunakan sebagai pendukung tanpa memperdulikan kepentingan utama si anak. Pada sisi lain ada kelompok yang melarang perkawinan usia anak dan mempertahankan kepentingan utama sang anak.

Perkawinan usia anak memiliki banyak dampak negatif antara lain, trauma seksual yang berdampak negatif pada kesehatan reproduksi seorang gadis, secara mental seorang anak juga tidak dapat membuat dan mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya,⁹⁵ selain itu perkawinan usia anak seringkali menciptakan daur kemiskinan yang baru sebab, tingkat pendidikan mereka yang rendah, anak-anak akan mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang kurang layak. Hal tersebut dikhawatirkan memunculkan klaster kejahatan yang baru seperti pencurian guna memenuhi kehidupannya.⁹⁶ Dari uraian tersebut jelas bahwasannya pelaksanaan perkawinan usia anak lebih banyak mudharatnya, sehingga patut untuk dihindari.

Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik berupaya dalam mengurangi perkawinan usia anak semata-mata ditujukan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga remaja/mahasiswa agar dapat

⁹⁵ Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Lex Jurnlica*, no,3 (2015): 207 , diakses pada tanggal 22 Desember 2021 <https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf>

⁹⁶ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Usia Anak di Indonesia", *Studi Pemuda*, no.1 (2014) : 14 , diakses 22 Desember 2021 <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/download/32033/19357>

menciptakan keluarga yang kokoh demi terwujudnya keluarga kecil yang bahagia di masa depan.

Ada lima program kerja yang digagas oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik sebagai upayanya dalam mengurangi perkawinan usia anak. Program-program tersebut meliputi, *GenRe Goes to School* program ini secara sederhana merupakan program dimana beberapa perwakilan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik mengunjungi beberapa sekolah di Kabupaten Gresik untuk memberikan penyuluhan. Program selanjutnya adalah kampanye melalui media sosial yang bekerjasama dengan Gols. Program ketiga adalah menjalin kerja sama dengan Forum Anak Kabupaten Gresik, yang keempat sosialisasi langsung di lapangan, dan yang terakhir adalah melaksanakan gelar wicara atau *talk show* yang bekerjasama dengan para ahli di bidangnya.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* menggunakan teori tujuan hukum campuran.

Pembahasan mengenai teori hukum campuran menurut Apeldoorn adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.⁹⁷ Penjelasan terkait damai dan adil menurut Apeldoorn ialah untuk

⁹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 57.

mencapai kedamaian hukum itu maka harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan setiap individu harus memperoleh apa yang menjadi haknya.

Kaitannya dengan analisa peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik bahwa dalam perspektif tujuan hukum campuran secara garis besar belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan tujuan daripada program yang dijalankan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik yang merupakan kepanjangan tangan dari program pemerintah dalam hal ini BKKBN adalah menjaga ketertiban angka perkawinan usia anak. Sebenarnya hal tersebut memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Apeldoorn yakni untuk memberikan perimbangan, agar kepentingan satu sama lain tidak bertentangan dilihat dari aspek kesiapan masing-masing warganya. Jika tidak ada peraturan mengenai usia perkawinan usia anak yang terjadi adalah ketidak sinergisan atau disharmonisasi sebab lebih mengedepankan kondisi-kondisi dimana para pihak belum memiliki kondisi yang siap dan tidak berimbang.

Tetapi demikian peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik juga memberikan jaminan hak terhadap para pihak yaitu hak untuk melangsungkan perkawinan atau hak untuk berkeluarga. Hanya saja hal tersebut diatur secara tertib. Ketika banyak yang melakukan praktik perkawinan usia anak maka sebenarnya

masih belum bisa dikatakan tertib dan masyarakat belum bisa mencapai damai dan adil sebab akan muncul konflik yang lebih mengakar.

Hal tersebut dapat kita perkuat dengan tujuan hukum menurut Wirjono Prodjodikuro. Selain menyampaikan tujuan hukum berkaitan dengan keadilan, beliau juga menyampaikan bahwasannya tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal kebahagiaan erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kemaslahatan. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya pelaksanaan perkawinan usia anak dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi sehingga dapat mengakibatkan kematian ibu hamil yang relatif tinggi. Hal tersebut juga menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi wanita. Kemudian, jika terjadi perkawinan anak maka tingkat emosional dalam membangun kehidupan berkeluarga belum stabil, emosi yang sensitif, reaktif, dan emosi negatif yang tinggi sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang tak sedikit menimbulkan perceraian.⁹⁸ Jika hal tersebut terjadi maka hilanglah kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Tertulis dalam jurnal *International Conference On Syariah & Law* 2021 dalam hasil wawancaranya dengan Siti Zaenatul Mar'ah seorang

⁹⁸ Rahmiyanti, Anzizar Ahmad, Fitriana, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Kuta Bhagaia Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, no.2 (2017): 16 diakses pada 23 Januari 2022, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/5630/pdf>

paralegal Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa tengah.⁹⁹

“Banyak kasus perceraian yang dialami oleh perempuan, dominasi dari perkawinan usia anak yang dulunya mereka mengajukan dispensasi perkawinan”

Selain kesejahteraan untuk anak, pencegahan perkawinan anak juga memberikan kesejahteraan untuk masyarakat yang merupakan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*), adil dan makmur dalam mewujudkan masyarakat.¹⁰⁰

Sedangkan menurut Subekti selain mendatangkan kebahagiaan, tujuan daripada hukum adalah untuk mendatangkan kemakmuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri makmur adalah serba berkecukupan dan hidupnya tidak berkekurangan. Meskipun hasil yang didapat Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik belum maksimal dalam peranannya menanggulangi perkawinan usia anak pada masa pandemi, peranan yang dilakukan tersebut telah sejalan dengan

⁹⁹ Siti Kasiyati, Abdullah Tri Wahyudi, dkk, “Dampak Perkawinan Anak Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sekarisidenan Surakarta di Masa Pandemi Covid 19,” *International Conference On Syariah & Law*, no. 6 (2021): 43 diakses pada tanggal 25 Januari 2022,

https://www.researchgate.net/publication/353656234_DAMPAK_PERKAWINAN_ANAK_TERHADAP_TINGGINYA_ANGKA_PERCERAIAN_DI_PENGADILAN_AGAMA_SEKARISIDENAN_SURAKARTA_DI_MASA_COVID-19/link/6108dcb41e95fe241aa5cd72/download

¹⁰⁰ Fransiska, Anggreany, dan Rahmad Saputra, “Dampak Sosial Aibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *Kertha Semaya*, no.9 (2021): 1506 diakses pada 25 Januari 2022 https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9ImB.gO9hnNcAs0FXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1643114750/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.ubharajaya.ac.id%2f9644%2f1%2fJURNAL%2520KERTHA%2520SEMAYA%25202021.pdf/RK=2/R_S=K0IdcMB0nVTiI TH8_jqMreNeFSg-

tujuan hukum ini. Sebab perkawinan usia anak sering kali meimbulkan siklus kemiskinan yang baru. Anak yang berusia dibawah 19 tahun sering kali belum mapan atau bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah.¹⁰¹ Menteri koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga mengatakan :¹⁰²

“Jika angka perkawinan usia anak terus meningkat, terlebih pada masa pandemi dapat memperbesar peluang terjadinya kemiskinan antar generasi. Generasi dari keluarga miskin kemudian lahir keluarga dan masyarakat miskin baru”

Selain Subekti, Fence M Wantu juga sejalan bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran.

Jika ditarik kesimpulan dari keseluruhan upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan teori tujuan hukum campuran. Namun dalam praktiknya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik belum mendapatkan hasil yang maksimal untuk

¹⁰¹ Djamilah dan Reni Kartika Wati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Studi Pemuda*, no.1 (2014): 14, diakses pada tanggal 25 Januari 2022 https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9Imc8ie9hxKsAEIFXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1643116989/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.journal.ugm.ac.id%2fjurnalpemuda%2farticle%2fview%2f32033/RK=2/RS=HDDvj1V5reY_NNyoW9OOtVD_CZ0-

¹⁰² Puput Mutiara, “Perkawinan Anak Perbesar Peluang Ciptakan Generasi Miskin,” *Kemenko PMK*, 25 September 2021, diakses 26 Januari 2022 <https://www.kemenkopmk.go.id/perkawinan-anak-perbesar-peluang-ciptakan-generasi-miskin>

menekan angka perkawinan usia anak. Hal terlihat dari data yang penulis dapatkan, dimana data tersebut berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Hal yang sangat disayangkan pula Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dapat mengukur tingkat keberhasilan programnya. Saudari Alfatania menjelaskan :¹⁰³

“Kami tidak bisa memberikan tingkat pencapaian ataupun keberhasilan kami dalam bentuk statistik atau angka, sebab hal ini termasuk salah satu kelemahan kami atau hal yang masih belum bisa difasilitasi dalam menunjang semua program kerja yang sudah kami siapkan dan laksanakan. Keterbatasan kami dalam hal big data dan bagaimana kami mengolah serta menentukan keberhasilan program kami dalam hal penanggulangan perkawinan anak di masa kepengurusan kami menyebabkan tidak diketahui secara objektif dan pasti seberapa besar pengaruh kami dalam mengurangi kasus perkawinan anak di Kabupaten Gresik”

Atas dasar tersebut penulis mengambil data terjadinya perkawinan usia anak di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Hal tersebut memiliki maksud guna melihat angka perkawinan usia anak di Kabupaten Gresik apakah selama masa pandemi *Covid-19* terjadi peningkatan.

Melihat dari data Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terkait angka permintaan dispensasi kawin pada masa pandemi *Covid-19*

¹⁰³ Alfatania, wawancara, (Gresik, 5 November 2021)

yang terus mengalami lonjakan, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik untuk mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* belum maksimal.

Peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut belum maksimal dilaksanakan sebab *pertama*, ia tidak memiliki kewenangan dalam mengukur keberhasilan program yang dijalankannya. *Kedua*, sebab dari data yang diperoleh baik dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik masih menunjukkan adanya peningkatan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah turut mengambil upaya dalam menanggulangi perkawinan usia anak. Adapun peranan yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik; (1) GenRe Goes to School; (2) Kampanye melalui media sosial; (3) Menjalin kerjasama dengan Forum Anak Kabupaten Gresik; (4) Sosialisasi langsung di lapangan; (5) Gelar wicara.

Peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik telah sesuai dengan teori tujuan hukum campuran. Dimana hukum itu ada untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Tujuan hukum tersebut tidak hanya menitik beratkan pada satu aspek keadilan saja namun juga dengan aspek kesejahteraan.

Namun, disayangkan upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* belum maksimal. Sebab Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tidak bisa mengukur tingkat keberhasilannya dan dalam data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak masih menunjukkan peningkatan.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil dari penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang diharap dapat menjadi masukan dan perbaikan kedepannya yakni:

1. Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dirasa perlu untuk mampu mengukur atau memiliki data terkait dengan jumlah perkawinan usia anak, sehingga ia dapat melihat apakah peranan yang telah dilakukan telah berhasil dalam menanggulangi perkawinan usia anak.
2. Aparatur pemerintah diharapkan berperan aktif dalam menanggulangi perkawinan usia anak, membantu menyadarkan betapa pentingnya melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada, lebih memberikan edukasi dan pemahaman bukan hanya untuk anak-anak itu saja tapi juga orang tua.
3. Bagi masyarakat dan orang tua, lebih memberikan perhatian dan pengawasan kepada buah hatinya serta memahami informasi terkait undang-undang terbaru terkait pembatasan usia perkawinan dan memahami dampak dari perkawinan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Az, Lukman Santoso dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum* (t.tp:t.p.,t.t.)
- BKKBN. *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*. Jakarta: BKKBN, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989.
- Efendi, Dr. Jonaedi dan Prof. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2016.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- PuslitbaGg Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Kustini. *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta:
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maelong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia,2003.

- Rahmawati, Eka dan Lely Retno Wulandari. *The Covid Pedia*. Malang: Media Nusa Creative, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Siar Grafika, 2016.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Susaidi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fak. Syariah, 2014.
- Tim pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib Dirkursus Munakahah*. Malang: Ma'ah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Varawati, Mike. *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020.
- Wantu, Fance M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.

JURNAL

- Alfarizi, Ahmad Faisal dkk. "Mengenal Seputar *Corona Virus Diseases (Covid-19)*,"Unnes (2020)

https://kkn.unnes.ac.id/lapknunnes/32004_3374051006_6_Kelurahan%20Gebangsari_20200919_100226.pdf

Andina, Elga. “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi COVID 19” *Info Singkat*, vol XIII No.4 (2021)

Arumsyah. “Implementasi dari Tujuan Hukum dan Pidana di Indonesia”, *Legalite*, no.1 (2019).

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/1316/884>

Djamillah dan Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Usia Anak di Indonesia,” *Studi Pemuda*, no.1 (2014) : 14

<https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/download/32033/19357>

Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari. “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak,” *Progresif*, no.1(2020)

<https://journal.ubb.ac.id>

Fransiska, Anggreany, dan Rahmd Saputra. “Dampak Sosial Aibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *Kertha Semaya*, no.9 (2021)

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9ImB.gO9hnNcAs0FXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1643114750/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.ubharajaya.ac.id%2f9644%2f1%2fJURNAL%2520KERTHA%2520SEMAYA%25202021.pdf/RK=2/RS=K0IdcMB0nVTiITH8_jqMreNeFSg-

Imran, Ali. “Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya,”

Hikmah, vol VII no 01” <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/229/1/Ali%20Amran.pdf>

Kasiyati, Siti, Abdullah Tri Wahyudi, dkk. “Dampak Perkawinan Anak Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sekarisidenan Surakarta di

Masa Pandemi Covid 19,” *International Conference On Syariah & Law*, no. 6 (2021)

https://www.researchgate.net/publication/353656234_DAMPAK_PERKAWINAN_ANAK_TERHADAP_TINGGINYA_ANGKA_PERCERAIAN_DI_PENGADILAN_AGAMA_SEKARISIDENAN_SURAKARTA_DI_MASA_COVID-19/link/6108dcb41e95fe241aa5cd72/download

Levani, Yelvi, Aldo Dwi Prasatya, dan Siska Mawaddatunnadila. “*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klink dan Pilihan Terapi*,” *Jurnal UMJ*, no.1(2021)

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/6340/4584>

Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifani, dan Ridwan Arifin. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika*, No.1 (2019)

<http://publishingwidyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/yuridika/article/view/823>

Olivia, Fitria. “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Lex Jurnlica*, no,3 (2015)

<https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf>

Parwanto, MLE. “Virus Corona (2019-nCoV) Penyebab COVID-19,” *Trisakti*, no.1(2020)

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/download/6340/4584>

Rahmiyanti, Anizar Ahmad, dan Fitriana. “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Kuta Bhagaia Kabupaten Aceh Barat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, no.2 (2017):

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/5630/pdf>

Rini, Ita Mustofa dan Yuni Dwi Tjadikjanto. “Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) di Indonesia dan Provensi Jawa Tmur,” *Biometrika*,no.2(2018)

https://www.researchgate.net/publication/331550774_Gambaran_Program_Generasi_Berencana_GenRe_di_Indonesia_dan_di_Provinsi_Jawa_Timur_Tahun_2017

Rosidin. “Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Kemenag Lampung*
https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/Keluarga_Sakinah_menurut_M._Quraish_Shibab_dalam_Tafsir_Al_Misbah_oleh_Rosidin,_S._Ag._M.pdf

Shufiyah, Fauziyatun. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis*, Vol.3 No. 1 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

Susanto. “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat,” *Aspirasi*, vol.3 no.2 (2012)
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/270/210>

Susanto, Bagus Aditya. “Pengaruh Terapaan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Dalam Program Generasi Berencana (GENRE) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Infomasi dan Konseling (PIK) Remaja Di Kabupaten Trenggalek,”(t.tp.:t.p.,t.t.)
http://repository.unair.ac.id/69108/3/Jurnal_Fis.K.06%2018%20Sus%20p.pdf

Susilo, Adityo dkk. “Coronavirus Disease 2019:Review OF Current Literature,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, no.1 vol.7 (2020)
<http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>

Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Washir*, no.2(2020) <https://jurnalunuga.ac.id>

Yulianti, Devi. “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas,” *Universitas Lampung*, no.2 (2017)
https://www.unisayogya.ac.id/wordpress_unisa/wp-content/uploads/export-unisa_files/471127022013-1007549540.pdf

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 Ayat 1

SKRIPSI

Aryani, Sindi. “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
<http://repository.ummat.ac.id/2733/>

Lestari, Amalia. “Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai *Role Model* Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
<http://repository.radenintan.ac.id/10540/1/cover%20bab%201-2%20dapus.pdf>

Rina, Kina. “Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muoro Jambi”, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
<http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%2>

Savendra, Anggi Dian. “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019. <https://docplayer.info/198495013-Skripsi-oleh-anggi-dian-savendra-npm-jurusan-akhwalus-syakhsiiyah-fakultas-syariah.html>

WEBSITE

Forum PIK Remaja, “Tujuan Duta Generasi Berencana (GenRe),” *Galeri Genre*, diakses 3 September 2021, <https://pikremaja.or.id/tujuan-duta-generasi-berencana-genre/>

Kominfo Jawa Timur, “Duta GenRe, Brand Ambassador Program GenRe Bagi Remaja-Remaja,” *Kominfo Jatim*, 13 Juli 2021, diakses 5 September 2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/duta-genre-brand-ambassador-program-genre-bagi-remaja-remaja->

Mutiara, Puput, “Perkawinan Anak Perbesar Peluang Ciptakan Generasi Miskin,” *Kemenko PMK*, 25 September 2021, diakses 26 Januari 2022 <https://www.kemenkopmk.go.id/perkawinan-anak-perbesar-peluang-ciptakangenerasi-miskin>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara saudari Alfatania Sekar Ismaya
Duta Generasi Berencana Kabupaten Gresik 2019-2021



Wawancara Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H
Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik



Dokumentasi setelah pengambilan data bersama ibu Yustin Wijayanti, amd.

Juru sita Pengadilan Agama Kabupaten Gresik



Dokumentasi setelah pengambilan data bersama staff Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2102 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 21 Oktober 2021

Kepada Yth.
Ketua Paguyuban Duta Genre Kabupaten Gresik
Jl. Dr. Wahidin SH. Kembangan - Kecamatan Kebomas - Kabupaten Gresik

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MARISA INDRIANI TANJUNG
NIM : 18210034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peranan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Tujuan Hukum, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat perizinan penelitian bersama Duta Generasi Berencana Kabupaten Gresik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2190 /F.Sy.1/TL.01/08/2021

Malang, 09 November 2021

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Gresik
Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo no 45 Kebomas Gresik

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Marisa Indriani Tanjung
NIM : 18210034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peranan duta generasi berencana (GenRe) kabupaten Gresik dalam menanggulangi pernikahan dini pada masa pandemi covid -19, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat perizinan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabuapten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Dr. Wahidin SH No.241 Telp-Fax. (031) 3951240
GRESIK

Gresik, 10 Januari 2022

Nomor : 070/016/437.79/2021 Kepada,
Sifat : Penting Yth. Sdr. **Dekan Fakultas Syariah**
Lampiran :- **UIN Malang**
Perihal : **Ijin Penelitian** di-
MALANG

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor: B-2102/F.Sy.1/TL.01/12/2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Ijin Penelitian dan Pengambilan Data, bersama ini kami berikan Ijin Penelitian dengan syarat wajib melaksanakan Protokol Kesehatan bagi Mahasiswi atas nama :

Nama : Marisa Indriani Tanjung
NIM : 18210034
Judul Skripsi : Peranan Duta GenRe Kab. Gresik dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Tujuan Hukum

Selanjutnya sebelum Laporan Penelitian dipresentasikan secara akademik mohon kiranya untuk dipresentasikan pada Dinas kami dan diberikan salinan Laporan Penelitian tersebut sebagai dokumen perpustakaan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik


drg. SAIFUDIN, GHOZALI
Pembina Tingkat I
NIP. 19751123 200604 1 012

Surat izin penelitian di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA
ANAK
Jl. Dr. Wahidin SH No.241 Telp/Fax. (031) 3951240
e-mail : kbpp@gresik.go.id
G R E S I K

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 411-41/842/437.79/2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN IKATAN SATUAN GENERASI BERENCANA (INSAN GENRE)
DINAS KB, PP DAN PA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan keberadaan dan kualitas pelaksanaan Program GenRe melalui kelompok-kelompok yang ada baik PIK R/M, Saka Kencana, Duta GenRe, maupun BKR, perlu adanya wadah koordinasi terpadu yang menyeluruh mencakup semua layanan yang dapat diperoleh masyarakat dari kelompok-kelompok tersebut.
2. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu dibentuk Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
3. Bahwa nama-nama tersebut dalam Keputusan ini dianggap sudah mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diserahkan tugas serta tanggung jawab sebagai pelaksana operasional INSAN GENRE.

MENINGAT :

1. Undang-undang RI nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2010 tentang badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);

4. Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Kementrian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2013;
5. Keputusan Presiden nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I lembaga Pemerintah Non Kementrian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2013;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 273/PER/B4/2014;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi;

Surat Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

NO	KECAMATAN	< 18 TAHUN												JML	%
		JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	WR. ANOM	0	3	0	1	0	0	1	8	1	1	1	2	18	3,896
2	DRIYOREJO	0	0	3	0	0	0	2	4	0	3	3	1	16	1,824
3	MENGANTI	4	6	16	2	0	2	1	3	0	2	8	3	47	5,114
4	KEDAMEAN	0	0	0	1	0	4	3	12	0	1	2	4	27	6,236
5	BL. PANGGANG	1	1	0	7	1	2	0	5	0	2	9	1	29	7,632
6	BENJENG	0	4	0	0	1	3	2	1	0	1	3	4	19	4,358
7	CERME	1	1	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	8	1,653
8	KEBOMAS	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,411
9	GRESIK	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,170
10	MANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
11	DUDUK S	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	7	1,790
12	BUNGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,403
13	SIDAYU	2	2	0	2	1	2	1	1	2	2	2	1	18	5,825
14	DUKUN	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1	8	2,247
15	PANCENG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,307
16	UJ PANGKAH	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,843
17	SANGKAPURA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0,567
18	TAMBAK	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2,010
	JUMLAH	10	23	25	15	3	15	12	40	4	14	32	20	213	2,395

REKAP LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI
KABUPATEN GRESIK THN 2020

NO	KECAMATAN	< 20 TAHUN												JML	%	21 - 25 TAHUN												JML	%
		JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	WR. ANOM	3	8	7	5	1	11	4	31	1	7	7	10	95	20,563	12	6	14	6	3	31	12	35	2	11	11	17	160	94,6
2	DRIYOREJO	3	4	9	2	0	14	8	28	1	12	26	19	126	14,3672	14	20	49	8	5	59	34	101	2	27	84	50	453	51,6
3	MENGANTI	10	12	20	10	1	30	4	43	2	12	45	30	219	23,830	8	26	40	8	9	59	24	91	6	21	72	46	410	44,6
4	KEDAMEAN	2	0	5	1	2	16	5	31	1	3	9	7	82	18,938	6	7	11	10	9	48	16	49	2	9	35	19	221	51,0
5	BL. PANGGANG	1	5	1	10	1	16	9	32	0	2	14	6	97	25,526	1	4	8	8	2	35	18	59	0	2	19	17	173	45,5
6	BENJENG	2	6	0	0	2	13	6	21	0	3	8	8	69	15,826	4	12	4	1	24	40	28	74	0	5	35	20	247	56,6
7	CERME	3	4	6	3	3	12	7	14	2	3	0	5	62	12,810	8	16	16	7	2	57	10	85	1	15	42	27	286	59,0
8	KEBOMAS	10	9	2	5	10	8	6	5	4	6	4	1	70	9,589	22	24	2	15	11	18	20	43	18	35	44	27	279	38,2
9	GRESIK	1	4	4	7	0	9	2	7	0	0	12	0	46	7,836	0	15	13	4	2	25	3	32	7	4	19	22	146	24,8
10	MANYAR	1	0	5	2	0	3	1	1	0	1	0	0	14	1,748	10	11	25	18	8	28	9	71	7	20	63	47	317	39,7
11	DUDUK S	1	3	2	3	3	7	1	14	1	4	6	7	52	13,299	8	12	21	14	3	29	4	46	1	10	36	22	206	52,7
12	BUNGAH	4	2	1	4	0	4	0	6	0	1	2	3	27	5,444	17	24	20	26	2	24	20	62	3	9	39	26	272	54,7
13	SIDAYU	5	4	4	3	1	3	1	3	2	3	3	5	37	11,974	7	7	12	24	6	23	3	33	3	4	4	17	143	46,6
14	DUKUN	6	1	2	3	0	3	5	9	0	1	13	7	50	14,045	18	14	15	25	2	27	3	56	3	7	26	23	219	61,1
15	PANCENG	3	4	6	4	1	3	3	7	0	5	9	3	48	14,724	11	8	14	9	2	22	8	45	7	7	11	4	148	45,5
16	UJ PANGKAH	0	7	10	12	0	0	18	0	0	8	0	55	15,449	4	5	13	12	2	21	8	17	7	5	19	8	121	33,3	
17	SANGKAPURA	6	8	6	2	2	18	8	11	4	4	1	1	71	20,113	5	9	10	1	3	25	12	48	12	3	19	18	165	46,6
18	TAMBAK	1	4	2	1	1	14	2	6	2	1	8	5	47	23,618	7	6	10	3	1	10	8	14	3	2	11	11	86	43,3
	JUMLAH	62	85	92	77	28	184	72	287	20	68	175	117	1267	14,244	162	226	297	199	96	581	240	961	84	196	589	421	4052	45,5

Data Dinas KBPPA Kabupaten Gresik tahun 2020

REKAP LAPORAN PERNIKAHAN BERDASAR
KABUPATEN GRESIK THN 2


NO	KECAMATAN	>18 - 20 TAHUN												JML	%
		JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	WR. ANOM	2	3	2	2	16	7	7	11	3	20	25	25	123	18,035
2	DRIYOREJO	2	4	6	0	5	4	14	2	6	12	8	5	69	8,8575
3	MENGANTI	9	4	8	3	19	13	39	16	4	19	20	15	167	16,469
4	KEDAMEAN	0	1	1	0	6	2	12	3	0	9	8	4	46	10,673
5	BL. PANGGANG	0	2	3	2	10	6	14	4	1	5	12	6	65	15,403
6	BENJENG	3	3	0	0	3	4	17	5	1	5	0	1	42	8,917
7	CERME	1	4	1	3	6	6	9	6	0	4	2	5	47	8,304
8	KEBOMAS	4	5	8	1	3	0	16	5	1	1	5	0	54	8,024
9	GRESIK	1	0	2	0	1	4	4	3	1	0	6	5	27	4,623
10	MANYAR	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	3	9	1,124
11	DUDUK S	2	3	2	1	6	2	3	3	0	8	7	5	42	11,200
12	BUNGAH	1	4	0	10	1	0	2	2	0	5	6	6	37	8,026
13	SIDAYU	1	0	2	4	4	4	8	1	1	9	4	2	34	10,180
14	DUKUN	3	6	9	2	1	2	15	4	0	10	2	3	57	14,179
15	PANCENG	3	7	8	4	7	2	7	4	0	7	7	4	60	17,143
16	UJ PANGKAH	1	9	13	10	1	1	8	1	4	3	6	5	62	16,578
17	SANGKAPURA	6	2	6	3	13	4	10	5	4	16	16	3	89	19,778
18	TAMBAK	4	0	3	3	4	1	2	2	7	3	4	0	33	14,667
	JUMLAH	43	58	75	49	113	64	187	78	32	130	138	95	1063	11,3157

REKAP LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN UMUR ISTRI
KABUPATEN GRESIK THN 2021

NO	KECAMATAN	<18 TAHUN												JML	%
		JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	WR. ANOM	1	0	2	0	4	2	2	0	0	5	6	6	32	4,632
2	DRIYOREJO	1	0	0	0	0	3	4	3	2	2	3	3	21	2,636
3	MENGANTI	1	4	2	2	5	1	6	2	3	1	2	5	34	3,333
4	KEDAMEAN	1	1	4	2	2	1	7	0	2	1	2	4	28	6,437
5	BL. PANGGANG	0	0	1	0	4	0	7	1	0	1	3	2	19	4,502
6	BENJENG	0	0	0	1	4	0	11	1	2	1	0	4	24	5,036
7	CERME	0	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	9	1,590
8	KEBOMAS	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	0,892
9	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030
10	MANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,057
11	DUDUK S	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	10	2,169
12	BUNGAH	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	1	3	6	1,796
13	SIDAYU	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0,746
14	DUKUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,236
15	PANCENG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,535
16	UJ PANGKAH	0	1	0	0	0	0	5	0	2	0	1	1	16	3,556
17	SANGKAPURA	0	1	1	3	2	0	0	1	1	0	0	0	3	1,333
18	TAMBAK	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	219	2,331
	JUMLAH	7	10	15	13	25	9	46	10	13	14	25	32	219	2,331

Data Dinas KBPPA Kabupaten Gresik tahun 2021

**DAFTAR PERTANYAAN DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE)
KABUPATEN GRESIK PERIODE 2019-2021**

Nama Narasumber	ALFATANIA SELAR ISMA'YA	
Jabatan	DUTA GENRE PERIODE 2019-2021	
Tanggal wawancara	5 NOVEMBER 2021	
Lokasi wawancara	GOOGLE MEET	

no	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan anda atas maraknya permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik pada masa pandemi Covid-19?	saudara Alfatania mengaku sangat miris dengan Peningkatan Perkawinan Usia anak Pada masa Pandemi Covid 19. Padahal Sudah Jelas ada Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pembatasan Usia Melaksanakan per Kawinan.
2	Menurut anda faktor apa yang menjadikan permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik meningkat pada masa pandemi Covid-19?	<p>a. Faktor Geografis & Budaya masyarakat yang membolehkan i Perkawinan Usia anak.</p> <p>b. Kesiapan & Kesehatan Reproduksi bagi Remaja.</p> <p>c. Faktor Pendidikan</p> <p>Kebiasaan baru dalam proses Pembelajaran yang dulu dilakukan Secara tatap muka (Luring) kini Saat Masa Pandemi dilakukan Senara daring. Sehingga Mengurangi aktivitas utama mereka & bagi anak yang kurang pengawasan menjadikan anak tersebut bebas dalam Peuga ulannya.</p> <p>d. Faktor Ekonomi</p> <p>dilatar belakangi dengan banyaknya Kasus PHK dan Merosotnya ekonomi sehingga Orang tua tidak mampu membiayai kehidupan keluarganya, seperti membayar sekolah. Dan Orang tua memiliki anggapan bahwa</p>

Hasil wawancara saudari Alfatania Duta Generasi Berencana Kabupaten Gresik
periode 2019-2021 (1)

		dengan Merikahkan anaknya ia akan terbebas dari beban ekonomi.
3	Pada masa kepengurusan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019 upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi perkawinan anak di Kabupaten Gresik?	<p>Program Kerja:</p> <p>a. GenRe Goes to School Perwakilan Duta GenRe mendatangi Sekolah untuk Memberikan edukasi tentang Triad KKR.</p> <p>b. Postingan edukasi Membagikan Pamflet terkait bahaya dan fakta tentang Perkawinan Usia anak.</p> <p>c. Terjun langsung ke Masyarakat Umum Sasaran Pengunjung tar free day s alun-alun Gresik</p> <p>d. Online Talk Show / seminar Online</p>
4	Apakah dalam upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik terdapat perbedaan dengan yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten lain?	Secara Umum Program Generasi Berencana (GenRe) di setiap daerah Merujuk pada Visi & misi yang dirancang oleh GenRe Indonesia. Namun, Untuk menunjang tujuan tersebut setiap daerah atau Kabupaten memiliki Pendekatannya masing-masing seperti tidak semua ada Kegiatan Goes to School
5	Apakah terdapat kendala ketika upaya tersebut dijalankan? Jika iya, kendala apa saja yang	Ya ada. Salah satu kendala terbesar Duta GenRe Periode 2019-2021 adalah di tengah kepengurusan Indonesia sedang

Hasil wawancara saudara Alfatania Duta Genrasi Berencana Kabupaten Gresik periode 2019-2021 (2)


	dialami?	Marat-maraknya Pandemi Covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang terhenti. Saat itu juga menjadikan bbrp anggota tidak aktif dalam Kepengurusan.
6	Bagaimana kemudian Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019 mengatasi kendala tersebut?	Untuk kendala akibat Pandemi sendiri, kami mengatasinya dg melakukan terobosan baru. Yaitu memanfaatkan Pertemuan online. Seperti Online talkshow & Semakin Intens dalam Unggah Postingan edukasi dalam akun lg Genre- Gresik serta bbrp kali melakukan Instagram live.
7	Apa langkah terobosan yang diambil Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019 dalam menanggulangi fenomena tersebut selain upaya yang telah tertuang dalam program utama?	Duta Genre 2019 Cukup mengalami kesulitan dalam adaptasi pada masa Pandemi Covid-19, sehingga dalam hal terobosan w/ menanggulangi fenomena diluar program Kepengurusan tidak ada. Kami hanya berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan keberlanjutan Program-Program tersebut.
8	Apakah upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019 tersebut telah berhasil menanggulangi	Kami belum mampu memberikan tingkat pencapaian atau keberhasilan sebab hal ini termasuk kelemahan kami atau hal yang masih belum bisa difasilitasi. Keterbatasan kami dan mengelola data menyebabkan tidak diketahui secara objektif & pasti seberapa besar pengaruh kami dalam membantu perkembangan

Hasil wawancara saudara Alfatania Duta Genrasi Berencana Kabupaten Gresik periode 2019-2021 (3)

	perkawinan anak pada saat itu?	Usia anak pada masa ini.
9	Apakah ada bentuk tindak lanjut dari program kerja Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik tahun 2019 dengan BKKB wilayah Jawa timur atau pusat?	Saya pribadi tidak dapat menjawab pertanyaan ini sebab saya bukan Perwakilan pihak GenRe Gresik yang mewakili GenRe Jawa timur, dimana pada kegiatan tersebut terdapat transparansi & Pemaparan program dari duta GenRe kab. bpt pihak BKKBN Jatim. Tetapi dalam tataran Kabupaten sendiri, BKKBN Gresik selalu melakukan cross check & koor dengan kami.
10	Apakah ada jalinan kerja sama atau sinergisitas dengan pemangku kebijakan lain? Seperti aparatur desa, pemerintah setempat? Jika iya bentuknya apa?	ya ada Seperti pemerintahan kita mendapatkan Undangan / menghadiri kegiatannya. - Gols - Purn anak kab Gresik - & beberapa sekolah yang ada di Gresik.

Hasil wawancara saudara Alfatania Duta Genrasi Berencana Kabupaten Gresik
periode 2019-2021 (4)

**DAFTAR PERTANYAAN DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE)
KABUPATEN GRESIK PERIODE 2021-2022**

Nama Narasumber	AGIKA	
Jabatan	DUTA GENRE PERIODE 2021-2022	
Tanggal wawancara	1 NOVEMBER 2021	
Lokasi wawancara	WHATS UP - VIDEO CALL	

no	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan anda atas maraknya permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik pada masa pandemi Covid-19?	Cukup terkejut dengan Peningkatan Perkawinan Usia awal pada masa Pandemi Covid-19. Ia tidak menyangka bahwa pada masa Pandemi akan menjadikan angka dispensasi perkawinan meningkat.
2	Menurut anda faktor apa yang menjadikan permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik meningkat pada masa pandemi Covid-19?	Menurutnya Faktor yang mengakibatkan kelonjakan pd Masa Pandemi adalah Faktor Pembiasaan kehidupan yang baru pada masa Pandemi ini. Dimana Setelah yang jadi Sumber aktifitas Utama anak-anak sementara waktu & Ubah kebiasaannya yg awalnya tetap muka menjadi per tujuan online. Hal tersebut bagi anak yang lemah Pengawasan memiliki Keleluasaan y/ melakukan hal diluar batas wajar mereka.

Hasil wawancara saudara Agika Duta Genrasi Berencana Kabupaten Gresik
periode 2021-2022 (1)

3	Pada masa kepengurusan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik periode 2021-2022 upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi perkawinan anak di Kabupaten Gresik?	<p>Upaya menanggulangi Perkawinan Usia anak dengan beberapa Program Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GenRe Goes to school, Mendatangi Sekolah dg kasus tinggi 2) Postingan edukasi di IG @gendre-gresik 3) Berjasama dg Gols 4) Berjasama dg Forum anak Kab. Gresik 5) Talk show
4	Apakah dalam upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik terdapat perbedaan dengan yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten lain?	<p>Secara garis besar mungkin tidak ada perbedaan sebab semua program yang dilakukan oleh Duta GenRe ad/ atas saran & konstitusi dari BKKBN Pusat. Namun yg menunjang hal tersebut setiap daerah memiliki pendekatannya masing-masing.</p> <p>Kerjasama dg Gols & forum anak kab Gresik menjadi salah satu pembeda.</p>
5	Apakah terdapat kendala ketika upaya tersebut dijalankan? Jika iya, kendala apa saja yang dialami?	<p>Pelaksanaan Program Generasi Berencana Pada masa Pandemi Covid sangat terbatas pelaksanaannya kegiatan yang seharusnya lebih efektif dilakukan ser luring harus dilaksanakan secara Daring</p>


Hasil wawancara saudara Agika Duta Genrasi Berencana Kabupaten Gresik
periode 2021-2022 (2)

6	Bagaimana kemudian Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik periode 2021-2022 mengatasi kendala tersebut?	Merubah teknis Pelaksananya. Jika Proter memung- tunkan y dilaksanakan online. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama sebab pada masa kepenguru- san 20/20 sudah terdapat Kelonggaran y melaksanan kegiatan secara tatap muka.
7	Apa langkah terobosan yang diambil Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik periode 2021-2022 dalam menanggulangi fenomena tersebut selain upaya yang telah tertuang dalam program utama?	Belum memiliki terobosan
8	Apakah upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik 2021-2022 tersebut telah berhasil menanggulangi perkawinan anak pada saat itu?	kami belum dapat mengukur apakah Program yang kami lakukan ini berhasil. Tapi bila dilihat dari data Pengadilan Agama Kab. Gresik sepertinya angka Perkawinan anak masih sangat tinggi.

Hasil wawancara saudari Agika Duta Genrasi Berencana Kabupaten Gresik

periode 2021-2022 (3)

DAFTAR PERTANYAAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN GRESIK

Nama Narasumber	Sriwanty Laiya, S.Ag., MH	Tanda Tangan 
Jabatan	Hakim	
Tanggal wawancara	18 November 2021	
Lokasi wawancara	Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.	

no	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah terdapat kelonjakan permintaan dispensasi perkawinan padamasa pandemi Covid-19? Jika iya, seberapa banyak peningkatan permintaaan dispensasi perkawinan tersebut?	Ya. Selama masa Pandemi Covid-19 terdapat lonjakan Permintaan dispensasi Perkawinan dikabupaten Gresik. Data terlampir
2	Bagaimana pandangan anda atas maraknya permintaan dispensasi nikah di Kabuapten Gresik pada masa pandemi Covid-19	Cukup prihatin dengan Fenomena yang ada dan Perkawinan Sebenarnya bukanlah Jalan yang tepat sebagai hal u/ Menyelesaikan sebuah Problematika pada masa pandemi covid-19. Sebab Kita ketahui Selain angka dispensasi Perkawinan Saja yang meningkat tetapi angka Perceraian Juga meningkat.

Hasil wawancara hakim pengadilan Agama Kabupaten Gresik ibu Sri Wanti

Laiya, S.Ag, MH (1)

3	Menurut anda faktor apa yang menjadikan permintaan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik meningkat pada masa pandemi Covid-19?	<p>(1) Keinginan dari Pasangan Itu sendiri, didarari Oleh Perasaan Saling mencintai dan menyayangi sehingga mereka mer-ara siap Untuk nikah.</p> <p>(2) Desakan dari Kedua Orang tua, terlebih Pada masa Pandemi terdapat Kemerotan ekonomi dan Orang tua merasa apabila Mengkawinkan anaknya akan memperbaiki ekonomi mereka Kemerotan akibat ekonomi disebabkan adanya kasus PHF yang melonjat. Hal ini kemudian bergabung dengan faktor ekonomi (3)</p> <p>(4) tidak Pahaminya masyarakat tentang Undang- Undang Pembatalan Usia Melaksanakan Perkawinan.</p> <p>(5) Putusnya Pendidikan.</p> <p>(6) Peralihan Proser Pembelajaran yang awalnya dilangsungkan disekolah kemudian di langsunskan di Rumah. Orang tua yang lemah atau Pengawaran 5 takut anaknya terjerumus Pada hal yang dilarang agama lebih memilih Untuk me-ntawinkan anaknya.</p>
4	Faktor apa yang menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Gresik mengabulkan permintaan dispensasi perkawinan tersebut?	<p>Pada hakim mempertimbangkan hal ini dalam berbagai MataM aspek tidak serta merta menerima permintaan dispensasi Perkawinan Itu. Kami selalu mendengarkan Per-dapat baik dari anak (calon pengantin) dan Orang tua Mereka. Kemudian Hakim juga melihat dari aspek masalah jika dari hasil Keterangan tidak terlihat Sesuatu yg Urgent maka Permintaan dispensasi Perkawinan tidak ditabulkan.</p>
5	Bagaimana langkah bijak yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dalam mengatasi meningkatnya permintaan disensasi perkawinan pada masa pandemi?	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

Hasil wawancara hakim pengadilan Agama Kabupaten Gresik ibu Sri Wanti

Laiya, S.Ag, MH (1)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Marisa Indriani Tanjung
NIM : 18210034
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 13 Mei 2000
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Palangkaraya II GKB Manyar – Gresik
Nomor Telepon : 081554456962
Email : marisareva180@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2006 : TK Dharma Wanita Maduran Gresik
2006-2012 : MI Al-Ma'arif Sukomulyo Manyar Gresik
2012-2015 : MTs. Al- Ibrohimi Manyar Gresik
2015-2018 : Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik